

**DIVERSI BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN  
HUKUM PADA TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU  
LINTAS DI KABUPATEN SOLOK SELATAN (STUDI  
PENELITIAN DI KEJAKSAAN NEGERI SOLOK SELATAN)**

**TESIS**



**Oleh:**

**ZETRI SYAFRI HELMI**

NIM : 20302400322

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**DIVERSI BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN  
HUKUM PADA TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU  
LINTAS DI KABUPATEN SOLOK SELATAN (STUDI  
PENELITIAN DI KEJAKSAAN NEGERI SOLOK SELATAN)**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**ZETRI SYAFRI HELMI**

**NIM : 20302400322**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**DIVERSI BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN  
HUKUM PADA TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU  
LINTAS DI KABUPATEN SOLOK SELATAN (STUDI  
PENELITIAN DI KEJAKSAAN NEGERI SOLOK SELATAN)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

**Oleh:**

Nama : **ZETRI SYAFRI HELMI**

NIM : 20302400322

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I  
Tanggal,



**Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.**

**NIDN. 06-0205-7803**

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA



**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**

**NIDN. 06-2004-6701**

**DIVERSI BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN  
HUKUM PADA TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU  
LINTAS DI KABUPATEN SOLOK SELATAN (STUDI  
PENELITIAN DI KEJAKSAAN NEGERI SOLOK SELATAN)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 27 Mei 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.

NIDN. 06-0503-6205

Anggota



Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.

NIDN. 06-0205-7803

Anggota,



Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H., M.Kn.

NIDN. 06-2410-8504

Mengetahui

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 06-2004-6701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZETRI SYAFRI HELMI  
NIM : 20302400322

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**DIVERSI BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA  
TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DI KABUPATEN  
SOLOK SELATAN (STUDI PENELITIAN DI KEJAKSAAN NEGERI  
SOLOK SELATAN)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025  
Yang Membuat Pernyataan.

  
(ZETRI SYAFRI HELMI)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZETRI SYAFRI HELMI

NIM : 20302400322

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul:

**DIVERSI BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA  
TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DI KABUPATEN  
SOLOK SELATAN (STUDI PENELITIAN DI KEJAKSAAN NEGERI  
SOLOK SELATAN)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025  
Yang Membuat Pernyataan.

  
(ZETRI SYAFRI HELMI)

\*Coret yang tidak perlu

## MOTTO

*Tinggalkan sesuatu yang meragukan dan lakukanlah sesuatu yang tidak meragukan, karena sesungguhnya kejujuran itu menenangkan dan kebohongan itu meragukan*

*(H.R. Tirmidzi)*



## PERSEMBAHAN

Karya tulis ini penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT
2. Rasulullah Muhammad SAW
3. Ayahanda tercinta Alm.SYAFRIADI dan Ibunda ZULHELMI. S.Pd  
tersayang.
4. Suami tercinta DAVID FAULANDA dan anak-anak tersayang DEVINO  
ANNAFII FAULAND dan AUDY PRATISTA
5. Adik FARID ALHADI, S.H



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, serta memberikan kekuatan selama penulis menempuh pendidikan dan menyelesaikan penelitian, serta ucapan terima kasih atas dukungan dari keluarga, sahabat-sahabat dan orang tercinta sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul : **DIVERSI BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DI KABUPATEN SOLOK SELATAN (Studi Penelitian di Kejaksaan Negeri Solok Selatan)**. Menyadari hal itu maka pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus khususnya kepada Ibu Dr. Ira Alia Maerani, SH.,M.H selaku Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk penulis berkonsultasi serta memberikan motivasi, masukan dan arahan dalam proses penyusunan Tesis ini.

Selanjutnya Penulis hanturkan limpah terima kasih dan rasa hormat yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Ayahanda tercinta Alm. Syafriadi dan ibunda Zulhelmi, S.Pd tersayang yang telah membesarkan dan merawat Penulis hingga sekarang. Terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang Ayah dan Ibu selalu berikan kepada Penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H.,M.Hselaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang

3. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr. Widayanti, S.H., M.H selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Magister (S2) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Ibu Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta petunjuk dalam penyusunan tesis, sehingga bisa terselesaikan secara baik.
9. Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum dan Ibu Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H., M.Kn., selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan atas tesis Penulis supaya menjadi baik.
10. Segenap dosen pengajar Fakultas Hukum UNISSULA atas pengabdian dan pelayanannya.
11. Segenap staf atau admin Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang atas pengabdian dan pelayanannya.
12. Narasumber yang telah membantu penulis guna menyelesaikan penelitian penulis

13. Mahasiswa/I angkatan 45 Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

14. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Menyadari segala keterbatasan yang ada pada penulis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati demi menuju kebenaran ilmiah, penulis akan menerima dan memperhatikan segala kritik dan saran yang bersifat membangun.

Akhir kata, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan dan semoga penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan untuk menambah pengetahuan, pengalaman bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Semarang, Mei 2025  
Penulis,

  
**ZETRI SYAFRI HELMI**  
NIM. 20302400322

## ABSTRAK

### **DIVERSI BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DI KABUPATEN SOLOK SELATAN (Studi Penelitian di Kejaksaan Negeri Solok Selatan)**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Solok Selatan dalam konteks kepastian hukum serta apa kendala dan solusi penerapan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Solok Selatan dalam konteks penegakan hukum.

Metode penelitian yang dipakai untuk menganalisa adalah Metode Penelitian Yuridis Sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu peraturan dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala maupun variabel, sebagai alat pengumpulan data terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara yang dikaitkan dengan Teori Penegakan Hukum dan Teori Progresif.

Merujuk pada uraian diatas, dalam upaya menegakan keadilan restoratif berbasis teori Penegakan Hukum dan Teori Hukum Progresif, maka suatu penyelesaian perkara pidana yang mengikuti konsepsi keadilan restoratif itu memiliki hakikat seperti adanya perlakuan yang tidak adil baik itu terhadap korban maupun pelaku. Adanya peraturan hukum yang tidak adil baik itu bagi korban maupun pelaku, dengan tujuan demi terciptanya asas kepastian hukum. Adanya perlakuan yang sangat merugikan dan tidak proposional terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana, dibandingkan dengan kebutuhan untuk melindungi hak-hak orang lain dalam perspektif yang berkeadilan sebagaimana dalam maksud dan tujuan Hukum Profresif. Tidak terlindunginya hak-hak dari korban atau pelaku secara efektif, efisiensi dan proposional oleh negara. Adanya perlakuan tidak adil atau kurang adil bagi korban akibat hukum yang tidak kondusif atau hukum tidak memberikan perlindungan kepada hak-hak korban itu sendiri yang mana sampai saat ini belum jelas Peraturanya.

**Kata Kunci : Diversi, Teori Penegakan Hukum dan Teori Hukum Progresif, Keadilan Restoratif**

## **ABSTRACT**

### ***DIVERSION FOR CHILDREN WHO ARE DEALING WITH THE LAW IN THE CRIME OF TRAFFIC ACCIDENTS IN SOUTH SOLOK DISTRICT (Research Study at the South Solok District Prosecutor's Office)***

*This research aims to analyze the implementation of diversion in resolving traffic accident crimes committed by children in South Solok Regency in the context of legal certainty and what are the obstacles and solutions to implementing diversion in resolving traffic accident crimes committed by children in South Solok Regency in the context of law enforcement.*

*The research method used to analyze is the Sociological Juridical Research Method. The sociological juridical approach is an approach that emphasizes research aimed at gaining empirical legal knowledge by going directly into the object. Sociological juridical research is legal research using secondary data as initial data, which is then continued with primary data in the field or in society, examining the effectiveness of regulations and research that seeks to find relationships (correlations) between various symptoms and variables, as a data collection tool consisting of document studies or library materials and interviews that are linked to Law Enforcement Theory and Progressive Theory.*

*Referring to the description above, in an effort to uphold restorative justice based on Law Enforcement theory and Progressive Legal Theory, a criminal case resolution that follows the concept of restorative justice has the essence of unfair treatment for both victims and perpetrators. The existence of unfair legal regulations for both victims and perpetrators, with the aim of creating the principle of legal certainty. There is very detrimental and disproportionate treatment of suspects, defendants and convicts, compared to the need to protect the rights of other people from a just perspective as in the aims and objectives of professional law. The state does not protect the rights of victims or perpetrators effectively, efficiently and proportionally. There is unfair or unfair treatment for victims due to laws that are not conducive or the law does not provide protection for the rights of the victims themselves, for which the regulations are currently unclear.*

***Keywords: Keywords: Diversion, Law Enforcement Theory and Progressive Legal Theory, Restorative Justice***

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i	
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii	
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iii	
MOTTO.....	iv	
PERSEMBAHAN.....	v	
KATA PENGANTAR.....	vi	
ABSTRAK.....	vii	
<i>ABSTRACT</i> .....	viii	
DAFTAR ISI.....	xi	
BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang Masalah.....	13	
B. Rumusan Masalah .....	25	
C. Tujuan Penelitian.....	26	
D. Manfaat Penelitian .....	26	
E. Metode Penelitian.....	27	
F. Sistematika Penulisan Tesis.....	29	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....		31
1. Diversi.....	31	
2. Anak.....	40	
3. Berhadapan dengan Hukum.....	45	
4. Tindak Pidana.....	46	
5. Kecelakaan.....	47	
6. Lalu Lintas.....	47	
15. Kabupaten Solok Selatan.....xiv.....	47	

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	49
1. Teori Penegakan Hukum.....	49
2. Teori Huku Progresif.....	52
3. Implementasi diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Anak di Kabupaten Solok Selatan dalam konteks kepastian hukum di hubungkan dengan Teori Penegakan Hukum dan Teori Progresif.....	60
4. Kendala dan solusi penerapan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Solok Selatan yang mengarah pada keadilan restoratif.....	75
BAB IV PENUTUP .....	88
1. Kesimpulan.....	88
2. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN.....	100

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang pengendalian kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. UU NKRI 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) sudah dijelaskan bahwa Indonesia merupakan Negara hukum yang terdapat dalam konsep welfare state yaitu kewajiban pemerintah dalam melangsungkan misi Negara, sebagaimana tertera dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945.<sup>1</sup>

Hukum pada dasarnya bersifat mengatur, memaksa dan melindungi. Tetapi, kehadiran hukum sendiri merupakan rangkaian yang diterapkan oleh dan demi masyarakat agar masyarakat dapat hidup dengan damai tanpa ancaman apapun terhadap diri mereka. *Equality before the law* atau *Equal Justice Beneath the Law* memiliki arti “semua manusia setara di mata hukum” atau asas di mana setiap orang tunduk pada hukum dalam peradilan yang sama. Sederhananya, ia mengandung makna semua manusia sama dan setara di hadapan hukum. Persamaan dihadapan hukum merupakan salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Ia telah menjadi salah satu pilar pergerakan doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara- negara berkembang.<sup>2</sup> Sistem tersebut sebagai manifestasi dari Negara

---

<sup>1</sup> Sumaryono and Sri Kusriyah, *The Criminal Enforcement of the Fraud Mode of Multiple Money (Casestudy Decision No.61 / Pid.B / 2019 / PN.Blora)*. Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, hlm.237

<sup>2</sup> J. M. Walukow, *Perwujudan Prinsip equality before the law bagi narapidana di Dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. Lex et Societatis, Vol 1 No.1. 2013, hlm. 164

hukum (*rechtsstaat*) sehingga diharuskan kehadiran pemberlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*).<sup>3</sup>

Saat ini kehidupan sudah semakin maju dengan sangat pesat, kemajuan terjadi di berbagai sektor kehidupan di masyarakat. Kemajuan ini tentu beriringan dengan semakin meningkatnya pergerakan maupun perpindahan manusia dari suatu tempat ketempat yang lain. Tentu saja untuk memudahkan perpindahan tersebut dibutuhkan sarana transportasi yang cepat, aman, dan praktis. Adapun yang dimaksud dengan transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin.

Transportasi mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara terutama bagi kelancaran pembangunan. Dapat dikatakan bahwa keberhasilan pembangunan sangat tergantung pada peran sektor transportasi. Sehubungan dengan itu, pentingnya transportasi di Indonesia menjadikan jumlah kendaraan maupun pengendara atau pengguna jalan meningkat sehingga berdampak pula pada pola ketertiban berlalu lintas. Hal ini berkaitan dengan kesadaran masyarakat tentang bagaimana tertib berlalu lintas.

Masalah kesadaran ini merupakan salah satu objek kajian yang penting bagi disiplin sosiologi hukum.<sup>4</sup> Kesadaran hukum masyarakat bisa mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas di Indonesia. Tidak sedikit orang yang hanya

---

<sup>3</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007, hlm. 20

<sup>4</sup> Fuady Manir. *Sosiologi Hukum Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm 75

memikirkan kepentingan individu, sehingga mereka menggunakan transportasi dan sarana transportasi tanpa memikirkan orang lain atau kepentingan umum. Salah satu penyebabnya dikarenakan pengguna transportasi tidak mengetahui aturan-aturan dan disiplin dalam berlalu lintas atau bahkan sudah menganggap tidak pentingnya aturan- aturan tersebut, dengan adanya kepentingan yang mendesak, khususnya ketertiban berlalu lintas di jalan raya. Hal tersebut tidak hanya berdampak pada ketertiban, namun juga membahayakan keselamatan pengguna jalan dan akan meningkatkan angka kecelakaan lalu lintas. Dalam hal ini pula pemerintah sudah berupaya mennggulangnya dengan cara mengatur pelanggaran lalu lintas ke dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dewasa ini pelanggaran lalu lintas adalah masalah penyebab sebagian besar terjadinya kecelakaan dan kurangnya kesadaran hukum. Perbedaan tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap aturan yang mengakibatkan suatu kesenjangan yang berpotensi memunculkan permasalahan dalam berlalu lintas, baik antar pengguna jalan maupun antar pengguna jalan dengan aparat yang bertugas untuk melaksanakan penegakan hukum di jalan raya.<sup>5</sup>

Pelanggaran lalu lintas yang terjadi secara rutin dapat menyebabkan risiko kecelakaan, kerugian materiil, cedera, dan bahkan kehilangan nyawa. Pengguna jalan dengan jumlah banyak yang sering berlalu lalang di jalan raya setiap hari dapat

---

<sup>5</sup> Bido Arsanu, Ahmad Yulianto Ihsan. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus di Satlantas Polda Jatim Surabaya Tahun 2022)*. Jurnal Transparansi Hukum. Vol.5 No. 2, 2022, hlm. 87

menimbulkan permasalahan dalam lalu lintas salah satunya kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas ialah tindakan melawan hukum yang termasuk salah satu unsur tindak pidana. Dapat diketahui bahwa kecelakaan lalu lintas maupun pelanggaran lalulintas memiliki konsep berbeda namun dapat berhubungan satu sama lain. Pelanggaran lalu lintas dapat diartikan sebagai suatu tindakan oleh pengendara dalam mengendarai alat penggerak, yakni kendaraan bermotor maupun tidak, dan pejalan kaki yang melanggar peraturan perundang-undangan lalu lintas yang telah ada dan berlaku saat ini.

Dalam norma hukum, apabila terdapat warga negara yang melakukan suatu pelanggaran atas ketentuan hukum, maka negara mempunyai hak dalam pemberian sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah dirumuskan, baik sanksi pidana pokok, sanksi pidana tambahan atau sanksi pidana khusus untuk delik yang telah diatur oleh undang-undang.<sup>6</sup> Penegakan hukum pidana dalam konteks pelanggaran lalu lintas bertujuan untuk menegakkan aturan dan ketentuan yang ditetapkan untuk menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Hukuman yang diberikan kepada pelanggar lalu lintas diharapkan dapat memberikan efek jera dan mendorong masyarakat untuk mematuhi aturan yang ada.

Pangkal permasalahan selalu bersumber pada kurangnya kesadaran dan kebiasaan pengendara lalu lintas di jalan raya. Ketidak disiplin dan ketidaktaatan tersebut tercermin dari perilaku berlalu lintas dengan mengendarai kendaraan

melebihi batas kecepatan, menerobos lampu lalu lintas, tidak menggunakan alat kelengkapan berkendara serta ketidaklengkapan surat-surat kendaraan bermotor. Pemberlakuan tilang merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir permasalahan tersebut. Dapat dikatakan bahwa surat tilang merupakan penegakan hukum berbentuk surat bukti pelanggaran dalam penindakan pelanggaran lalu lintas yang dikenakan oleh Polisi dalam hal ini fungsi penegakan hukum dalam lingkup lalu lintas adalah Satuan Lalu Lintas Polri kepada pengguna jalan yang melakukan pelanggaran.<sup>6</sup>

Untuk mengurangi angka kecelakaan di jalan dibutuhkan kesadaran tinggi bagi para pengguna jalan dalam menjaga keselamatan dirinya terutama mengenai kecepatan berkendara untuk disesuaikan dengan desain jalan yang ada, begitu juga dengan rambu-rambu yang ada untuk ditaati. Kecepatan kendaraan adalah faktor dominan penyebab kecelakaan di jalan, jika pengemudi memiliki kendaraan yang mampu mencapai kecepatan 150 km/jam ketika di jalan umum disesuaikan dengan desain jalan, sesuai atau tidak melaju kendaraan dengan kecepatan tinggi.<sup>7</sup>

Mengenai norma hukum yang mengatur tentang lalu lintas angkutan jalan telah lama diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terbentuk untuk

---

<sup>6</sup>Hasiholan, Christian Tarapul Anjur, Navanya Gabriel Cuaca, And Hans Christoper Krisnawangsa. *Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Kendaraan Atas Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis Tilang Elektronik*. Spektrum Hukum, Vol 18 No 2, 2021, hlm 18.

<sup>7</sup>Dewi Keumalasari, And Tarmizi. *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Melanggar Batas Kecepatan (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh)*. Jim Bidang Hukum Pidana, Vol 2 No 3, 2018. hlm 449

menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan karena dianggap tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategi, dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Hal ini dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Terbentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan diharapkan dapat membuat masyarakat dapat lebih tertib dalam berlalu lintas sehingga dapat mengurangi jumlah kecelakaan serta permasalahan lalu lintas lainnya.

Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan tindak pidana menurut Moeljatno adalah “perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggarnya”. Pemberian sanksi terhadap seorang yang melakukan tindak pidana bukan semata agar pembuat merasa menderita, akan tetapi menurut Remmelink “ditujukan untuk menegakan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. penjagaan tertib sosial untuk sebagian besar sangat bergantung pada paksaan.”<sup>10</sup> Pembentuk Undang-undang berharap dengan adanya sanksi pidana pengguna jalan dapat lebih disiplin dan tertib dalam berkendara.

Perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan mengikuti perkembangan keadilan masyarakat terutama berkembangnya prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) yang merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia, sehingga perilaku

menyimpang dari pelaku kejahatan dinilai sebagai perilaku yang menghilangkan keseimbangan. Dengan demikian model penyelesaian perkara yang dilakukan adalah upaya mengembalikan keseimbangan tersebut, dengan membebani kewajiban terhadap pelaku kejahatan dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula, yang dapat memenuhi rasa keadilan korban.

Konsep penegakan hukum dalam sistem penegakan hukum pidana di berbagai negara yang mengadopsi prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) serta seiring dengan timbulnya berbagai permasalahan dalam proses penegakan hukum di Indonesia seperti Lembaga Permasyarakatan yang *over capacity*, tunggakan perkara yang semakin meningkat, jumlah penegak hukum yang tidak seimbang dengan perkembangan perkara, biaya perkara yang tidak mampu mendukung peningkatan perkara dan sebagainya, membawa dampak pada perubahan kultur hukum masyarakat terutama cara pandang masyarakat Indonesia terhadap proses penegakan hukum pidana khususnya bagi pelaku Anak.<sup>8</sup>

Pengertian anak jika ditinjau lebih lanjut lagi dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu, dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.<sup>9</sup> Mengenai pengertian anak atau kriteria seseorang bisa dikategorikan sebagai

---

<sup>8</sup> Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VI/2018 tentang *Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, Jakarta, 27 Juli 2018.

<sup>9</sup> Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm 5

anak dapat dilihat dari beberapa macam pendapat yang berbeda. Dari agama islam misalnya, kedewasaan seseorang atau biasa disebut baligh tidak dapat ditentukan berdasarkan dari umur tertentu, namun dilihat dari perkembangan fisik dan jiwa seseorang tersebut. Bagi anak perempuan kriteria baligh atau sudah dewasa dapat dilihat ketika sudah datang bulan atau menstruasi, sedangkan anak laki-laki telah dianggap baligh atau dewasa apabila ia sudah mengalami mimpi basah. Penentuan kriteria dewasa dalam islam dilihat dari tanda-tanda perubahan fisik pada anak laki-laki maupun anak perempuan.

Pemerintah Indonesia pada tahun 1990 telah meratifikasi konvensi hak-hak anak (KHA) atau lebih dikenal sebagai UN-CRC (*United Nations Convention on the Right of the Child*) adalah sebuah perjanjian hak asasi manusia yang menjamin hak anak pada bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan, dan budaya yang disahkan pada tahun 1989 oleh PBB, kemudian pemerintah Indonesia mengadaptasi konvensi ini ke dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang kemudian direvisi pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Perlindungan anak merupakan suatu bidang dalam pembangunan nasional, mengabaikan masalah perlindungan anak berarti juga mengabaikan pembangunan nasional. Karena anak adalah sumber daya insani bagi pembangunan suatu negara yang dimana pembangunannya dimulai dari sedini mungkin agar anak dapat berkontribusi secara maksimal bagi pembangunan bangsa dan negara.

Sistem Peradilan Anak merupakan segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Polisi, Kejaksaan, Pengadilan, Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Permasyarakatan, Advocat atau lembaga bantuan hukum, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai institusi atau lembaga yang menangani kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan, menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak hingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dibebaskan sampai dimasukan dalam institusi penghukuman dalam koridor keadilan restoratif. Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak yaitu non diskriminasi kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup yang menghargai dan tumbuh berkembang. Hadirnya perangkat peraturan tersebut telah merumuskan perlindungan terhadap hak- hak anak namun dalam kenyataannya masih belum mendapatkan perlakuan yang sangat bermanfaat untuk kepentingan yang terbaik untuk kepentingan anak.<sup>10</sup>

Anak memiliki hak secara spesifik berbeda dengan hak-hak orang dewasa, hal

---

<sup>10</sup>Yul Ernis, *Diversi dan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak di Indoensia*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.10, No.2 Juli 2016, hlm.164.

ini disebabkan bahwasanya anak sangat rentan mengalami kekerasan dan eksploitasi.<sup>11</sup> Bentuk-bentuk kriminal dan tindak pidana yang banyak dilakukan oleh anak antara lain meliputi perkelahian, pencurian, pengedaran narkoba, kejahatan pelecehan seksual, penganiayaan, pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas yang pelakunya adalah anak. Berbagai kasus tindak pidana yang melibatkan anak harus berhadapan dengan hukum merupakan masalah aktual dan faktual sebagai gejala sosial dan kriminal yang telah menimbulkan kekhawatiran dikalangan orang tua pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta penegak hukum.<sup>12</sup>

Perkembangan transportasi yang pesat secara tidak langsung akan memperbesar resiko tumbuhnya permasalahan lalu lintas salah satunya adalah kecelakaan lalu lintas. Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada Pasal 1 Butir 24 pengertian kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan raya tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Kecelakaan lalu lintas umumnya terjadi karena berbagai faktor penyebab seperti kelalaian pengguna jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan jalan dan atau lingkungan selain itu. Ketidakdisiplinnya masyarakat dalam berlalu lintas

---

<sup>11</sup>Nur Rochaeti, *Implementasi Keadilan Restoratif dan Pluralisme Hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol.44 No.2, April 2015, hlm.150.

<sup>12</sup>Ulang Mangun Sosiawan, *Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak yang berhadapan dengan hukum*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, VOI.16 No.4 Desember 2016 hlm. 428.

sehingga menimbulkan banyak pelanggaran lalu lintas yang cukup tinggi serta kepemilikan kendaraan pribadi yang semakin hari semakin meningkat, hal ini secara tidak langsung akan memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Menurut Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan bentuk kecelakaan lalu lintas terbagi menjadi 3 kategori sebagai berikut :

1. Kecelakaan Lalu Lintas ringan yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
2. Kecelakaan Lalu Lintas sedang yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
3. Kecelakaan Lalu Lintas berat yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Sepanjang tahun 2023 di Kabupaten Solok Selatan telah terjadi kejadian kecelakaan lalu lintas sebanyak 35 dengan jumlah pengguna kendaraan yang di bawa oleh Anak 24 orang, dan pada tahun 2024 jumlah kecelakaan lalu lintas 34 dengan jumlah pengendara Anak sebanyak 17 orang. <sup>13</sup>Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa anak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas jumlahnya cukup besar, baik sebagai pelaku yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas maupun yang menjadi korban akibat kecelakaan lalu lintas. Hal ini disebabkan berbagai faktor salah satunya kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak yang dibiarkan bebas dalam berkendara di jalan raya.

---

<sup>13</sup> Lantas Kabupaten Solok Selatan tanggal 8 januari 2025

Berkaitan dengan penerapan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas menurut Asep Syarifuddin Hidayat menegaskan “penerapan sanksi pidana yang diterapkan terhadap anak tidak boleh sama pembedanya dengan pembedaan yang dijatuhkan dengan pelaku dewasa”.<sup>14</sup> Hal ini karena adanya perbedaan dilihat dari sifat mental, psikologis serta keinginan anak tidak sama dengan orang dewasa. Apabila terjadi kecelakaan lalu lintas yang pelakunya diduga dilakukan oleh seorang anak, maka peradilan yang digunakan adalah peradilan yang khusus yaitu peradilan anak.

Menurut Hadi Supeno banyak hal serius harus dipertimbangkan terkait pembedaan anak karena:

1. Dalam proses peradilan cenderung terjadi pelanggaran hak asasi manusia bahkan banyak bukti menunjukkan ada praktek kekerasan dan penyiksaan terhadap anak yang masuk dalam mesin peradilan.
2. Perspektif anak belum mewarnai proses peradilan.
3. Penjara yang menjadi tempat penghukuman anak terbukti bukan merupakan tempat yang tepat untuk membina anak mencapai proses pendewasaan yang diharapkan.
4. Selama proses peradilan anak yang berhadapan dengan hukum kehilangan hak-hak dasarnya seperti komunikasi dengan orang tua, hak memperoleh

---

<sup>14</sup>Asep Syarifuddin Hidayat, Samul Anam, Muhammad Ishar Helmi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika*” Jurnal Sosial dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol.5 No.3 tahun 2018 hlm. 4.

pendidikan, dan hak kesehatan.

5. Ada stigma yang melekat pada anak setelah selesai proses peradilan sehingga akan menyulitkan dalam perkembangan psikis dan sosial ke depannya.<sup>15</sup>

Pemidanaan adalah penjatuhan pidana terhadap pelaku dan merupakan hukum terakhir. Dengan demikian apabila terjadi konflik dalam masyarakat, maka sebaiknya penyelesaian yang dilakukan dengan selalu mengutamakan musyawarah dari kedua belah pihak yang bersengketa atau Diversi yang dilakukan di luar pengadilan, dan penyelesaian melalui proses peradilan pidana merupakan upaya hukum terakhir dan penggunaan pidana hendaknya dihindari.

Setiap anak wajib diberikan perlindungan, salah satunya adalah dengan menghindarkan akan adanya stigma sebagai penjahat pada si anak di masyarakat hal itu akan menimbulkan pengaruh pada tumbuh kembang anak. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebenarnya tanggung jawab bersama, bukan hanya anak sebagai pelaku tetapi juga mencakup anak sebagai korban dan saksi. Kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang sampai proses peradilan hanya kasus serius saja (sangat meresahkan), dengan tetap mengedepankan prinsip kepentingan terbaik anak, tidak mengabaikan hak hak anak, dan penghukuman merupakan jalan terakhir (*Ultimum Remedium*). Sehingga perkara anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dapat diselesaikan secara

---

<sup>15</sup>Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 21.

mekanisme non formal dengan pedoman baku. Bentuk penanganan non formal yang dimaksud berupa diversifikasi pada setiap tahapan mulai dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, sebagaimana jalannya mediasi yang difasilitasi penegak hukum guna mencapai keadilan restoratif, yang diselesaikan dengan cara mewajibkan anak yang berhadapan dengan hukum mengikuti pendidikan atau pelatihan atau tindak lanjut dengan tujuan pemulihan anak, jika terpaksa harus terjadi penghukuman maka hak-hak anak tidaklah boleh diabaikan, sehingga penanganan nonformal dapat berjalan dengan baik sebagai bentuk upaya membentuk sistem peradilan yang kondusif.

Peneliti menentukan sebuah tema dan membentuk judul untuk diteruskan dalam melakukan suatu kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis dan mendasar dengan judul: **DIVERSI BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DI KABUPATEN SOLOK SELATAN (Studi Penelitian di Kejaksaan Negeri Solok Selatan)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil rumusan masalah meliputi tiga hal berikut:

1. Bagaimana implementasi diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Solok Selatan dalam konteks kepastian hukum ?

2. Bagaimana kendala dan solusi penerapan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Solok Selatan dalam konteks penegakan hukum ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis implementasi diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Solok Selatan dalam konteks kepastian hukum.
2. Untuk menganalisis kendala dan solusi penerapan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Solok Selatan dalam konteks penegakan hukum

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan Penelitian ini mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi lingkungan civitas akademik Universitas Sultan Agung Semarang di bidang hukum pidana khususnya mengenai implementasi diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum pada perkara kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Solok Selatan.

## 2. Manfaat Praktis

Sebagai referensi untuk penelitian lainnya terutama pada bidang yang sama seperti permasalahan yang diangkat penulis dalam penelitian ini. Penulis juga berharap dapat memberikan informasi ilmiah bagi pembaca khususnya penegak hukum yaitu praktisi hukum dan masyarakat pada umumnya untuk lebih mengetahui dan mengerti mengenai implementasi terhadap diversifikasi dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai untuk menganalisa adalah Metode Penelitian Yuridis Sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu peraturan dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala maupun variabel, sebagai alat pengumpulan data terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara.<sup>16</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

### 1. Studi Lapangan (*Field Research*)

---

<sup>16</sup>Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, hlm.34

Dalam memperoleh hasil data yang akurat, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data, yang meliputi :

a. Observasi

Metode observasi yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengamati obyek penelitian. Teknik pengumpulan data dengan observasi ini digunakan bila berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala, dan dalam teknik ini lebih menggunakan panca indra serta pengamatan sebagai media peneliti.<sup>17</sup>Dengan metode observasi, penelitian akan memperoleh berbagai informasi melalui pengamatan langsung terhadap keadaan sosial yang terjadi pada masyarakat kemudian dicatat sesuai dengan argumen-argumen yang sudah dijabarkan oleh narasumber, yang terdiri dari alur kejadian, lingkungan objek penelitian, dan beberapa hal lain yang dirasa bisa mempermudah peneliti memperoleh jawaban serta dapat merasakan secara langsung situasi sosial yang diteliti. Yang kemudian metode observasi ini digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian di lapangan.

b. Wawancara

Metode wawancara yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data yang diperoleh langsung dari

---

<sup>17</sup>Sugiyono, 2019, "*Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitati, dan R&D*", Bandung : Alfabeta, hlm.203

sumbernya. Hal ini karena dalam penelitian peneliti ingin memperoleh realitas senyatanya, oleh sebab itu peneliti harus memperoleh data langsung dari subjek penelitian agar diperoleh data yang benar dan bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok Selatan terkait dengan diversifikasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum pada perkara kecelakaan lalu lintas.

## 2. Studi Dokumen (*Dokumentary Research*)

Studi dokumen adalah memperoleh izin dari Kejaksaan sehubungan dengan data yang di butuhkan.

## 3. Studi Pustaka (*Library Research*)

Yaitu penelitian yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan memanfaatkan segala sarana dan prasarana serta mempergunakan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dan diperoleh dengan cara mempelajari buku bacaan, literatur dan bahan lainnya.

## F. Sistematika Penulisan Tesis

Untuk memulai penulisan tesis, maka dibuat sistematika penulisan.

Adapun sistematika dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

### 1. BAB I PENDAHULUAN

---

<sup>18</sup>Tjipto Subadi, 2006, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, Surakarta : Muhammadiyah University Press, hlm.63-65

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

## 2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tinjauan umum tentang diversi, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), Tindak Pidana, kecelakaan lalu lintas, Kabupaten Solok Selatan, dan Anak dalam Hukum Islam

## 3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang pokok-pokok permasalahan yang ingin diungkap berdasarkan perumusan masalah yakni implementasi diversi dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Solok Selatan dalam konteks kepastian hukum yang hubungkan dengan Teori Penegakan Hukum dan Teori Progresif serta apa kendala dan solusi penerapan diversi dalam penyelesaian tindak pidana perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Solok Selatan dalam konteks penegakan hukum yang mengarah pada kadilan *restoratif*

## 4. BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisikan kesimpulan kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Kerangka konseptual merupakan konsep dasar dari definisi judul secara singkat yang bertujuan untuk persamaan persepsi. Konsep dasar ini dijadikan pedoman dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian :<sup>19</sup>

#### **1. Diversi**

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pada Pasal 1 angka 7 menjelaskan bahwa pengertian diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak (anak berhadapan dengan hukum) dari proses peradilan pidana kepada proses diluar peradilan pidana. Penerapan diversi saat ini menjadi salah satu sarana hukum yang dinilai sangat akomodatif terhadap kepentingan para pihak dalam melakukan penyelesaian suatu perkara pidana di luar dan saat di pengadilan.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 2 “Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang di duga melakukan tindak pidana.

---

<sup>19</sup>Paulus Hadisoeparto, dkk , *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis* Semarang: UNDIP, 2009, hlm. 18-19

Maksud penerapan diversi merupakan ide dasar untuk menghilangkan dampak negatif dari sistem peradilan pidana yang selalu menghasilkan stigma negatif yang kemudian melabel kepada anak-anak sesuai dengan perbuatan yang terjadi kepadanya.

Diversi ini bertujuan untuk:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus ABH. Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan serta Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai institusi atau lembaga yang menangani ABH mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan, menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak hingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman dalam koridor keadilan restoratif. Hal itu selaras dengan :

1. Deklarasi PBB tahun 2000 tentang Prinsip-prinsip pokok tentang Penggunaan Program-Program Keadilan Restoratif dalam permasalahan-permasalahan Pidana (*United Nations Declaration on The Basic Principles on the Use of Restoratif Justice Programmes in Criminal Matters*)
2. Deklarasi Wina tentang Tindak Pidana dan Keadilan (Vienna Declaration on Crime and Justice : "*Meeting the challenges of the Twenty-First Century*") butir 27-28 tentang Keadilan Restoratif
3. Kongres PBB ke-XI di Bangkok tahun 2005 tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana (*Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice*) pada butir 32 : "*Persekutuan Strategis dalam Pencegahan tindak pidana dan peradilan pidana (Synergies and Responses : Strategic Alliances in Crime Prevention and Criminal Justice)*"  
Selanjutnya diatur dalam UU 11 tahun 2012 dan PERMA 4 tahun 2014

Menurut UU SPPA Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Menurut PERMA 4 tahun 2014 Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perawakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan Fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif.

Penghukuman bagi pelaku Tindak Pidana Anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.

Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan

menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang dikehendaki oleh hukumpun tercapai. Salah satu bentuk mekanisme restoratif justice tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan "**musyawarah untuk mufakat**". Sehingga diversifikasi khususnya melalui konsep restoratif justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Jika kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversifikasi.

Dalam PERMA 4 tahun 2014 dijelaskan bahwa Diversifikasi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 2). PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah diversifikasi, dimana fasilitator yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada :

1. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan

2. Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan
3. Korban/Anak Korban/Orang tua/Wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian dan/atau dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus). Kaukus adalah pertemuan terpisah antara Fasilitator Diversi dengan salah satu pihak yang diketahui oleh pihak lainnya.

Selain dalam hukum formil, musyawarah dalam menyelesaikan perkara pidana juga dikenal dalam hukum Islam yang merupakan hukum dari agama mayoritas di Indonesia. Dimana dalam Islam dikenal hukum *diat*, yaitu apabila korban atau keluarga korban memaafkan pelaku kejahatan, si pelaku membayar ganti rugi terhadap pihak korban /keluarga korban<sup>20</sup> arti *diat* adalah suatu harta yang wajib (dibayarkan) sebab melukai jiwa atau anggota badan.

Ketentuan tersebut dalam Al-Quran diatur dalam surat Al-Baqarah ayat 178, yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang

---

<sup>20</sup>Asy-syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazy, Fathul Qarib, *alih bahasa Achmad Sunarto*, Jilid. Ke-2 (Surabaya: Al-Hidayah), hlm. 131

demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”.

Sehingga diversifikasi khususnya melalui konsep restorative justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Jika kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dan pembimbing kemasyarakatan balai pemasyarakatan, maka hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana anak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversifikasi.<sup>21</sup>

Dengan menggunakan konsep keadilan restoratif sebagaimana dikembangkan UNICEF, kiranya peradilan pidana anak diharapkan menghasilkan hal-hal sebagai berikut:<sup>22</sup>

- 1) Berkurangnya jumlah anak-anak yang dikenakan penahanan sementara dan divonis penjara;
- 2) Menghapuskan stigmatisasi dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari;
- 3) Anak yang melakukan tindak pidana dapat menyadari kesalahannya dan bertanggung jawab, sehingga diharapkan untuk tidak mengulangi lagi

---

<sup>21</sup>Dahlan Sinaga, 2017, *Penegakan Hukum dengan pendekatan diversifikasi*. Yogyakarta: Nusa Media, hlm. 51-56.

<sup>22</sup>Wagiati Soetedjo dan Milani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Bandung : Refika Aditama, hlm.136.

perbuatannya;

- 4) Mengurangi beban kerja pengadilan;
- 5) Menghemat keuangan negara;
- 6) Meningkatkan dukungan orang tua dan peran serta masyarakat dalam mengatasi kenakalan anak;
- 7) Pengintegrasian kembali anak ke dalam masyarakat.

Adapun sesuai dengan Pasal 11 SPPA hasil kesepakatan diversi yang berhasil dilakukan dapat berbentuk:

- 1) Perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi;
- 2) Penyerahan kembali kepada orang tua atau wali;
- 3) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- 4) Pelayanan masyarakat.

Hasil kesepakatan tersebut nantinya akan dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi, yang akan disampaikan atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab disetiap tingkat pemeriksaan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan daerah hukumnya, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Jangka waktu memperoleh penetapan tersebut dilakukan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi. Penetapan disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam

waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Jika penetapan telah diperoleh, maka penyidik menetapkan penetapan penghentian penyidikan atau penuntut umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.<sup>79</sup> Dalam hal tindakan tidak menghasilkan kesepakatan diversi atau kesepakatan diversi yang ada tidak dilaksanakan, maka tindak pidana anak tersebut dilanjutkan ke tahap proses peradilan pidana anak.

Kesepakatan Diversi juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 tentang pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan.

Tujuan mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 tentang pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif, untuk:

- a. memulihkan Korban tindak pidana;
- b. memulihkan hubungan antara Terdakwa, Korban, dan/atau masyarakat;
- c. menganjurkan pertanggungjawaban Terdakwa; dan

d. menghindarkan setiap orang, khususnya Anak, dari perampasan kemerdekaan.

(2) Penerapan prinsip Keadilan Restoratif tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana.

Dalam KUHP baru (Undang-Undang No. 1 tahun 2023), kebijakan hukum pidana anak diatur dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 117, yang mengatur jenis hukuman pidana bagi anak. Peraturan ini menekankan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak, serta menghindari penahanan jika tidak diperlukan.

KUHP baru memberikan kebijakan yang komprehensif untuk menangani anak yang berhadapan dengan hukum, dengan fokus pada perlindungan dan kesejahteraan anak. Perubahan dan fokus utama dalam KUHP baru mencakup restorative justice, diversifikasi, dan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana, serta pengaturan pidana yang dapat dijatuhkan pada anak.

## **2. Anak**

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.<sup>23</sup> Mengenai batasan tentang anak ini dalam perumusaya tidak ada keseragamannya, tingkat usia seseorang dapat dikategorikan sebagai anak, antara satu Negara dengan Negara lain cukup beraneka ragam. Dalam

---

<sup>23</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Amirko, 1984 hlm. 25.

hukum Indonesia, terdapat pluralisme mengenai pengertian anak, ini sebagai akibat dimana setiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak, untuk lebih jelasnya dapat dilihat beberapa uraian dibawah ini :

a. Anak

Menurut Undang-Undang Sistim Peradilan Pidana Anak Menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2012 seorang anak dapat diperiksa dipengadilan anak apabila anak tersebut telah berusia 12 tahun sampai berusia 18 tahun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Sementara itu bagi anak yang belum genap berusia 12 tahun tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berusia 18 (delapan belas) tahun dan diajukan kesidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak (Pasal 20).

b. Anak Menurut Hukum Pidana

Hukum Pidana memandang anak belum dewasa dari segi pidananya. Berdasarkan hukum positif Pasal 45 KUHP menyatakan mereka yang berusia dibawah 16 tahun dalam melaksanakan tindak pidana mendapatkan perlakuan yang istimewa dari pengadilan. R.Soesilo dalam

penjelasannya mengatakan bahwa hakim dapat memutuskan salah satu dari tiga kemungkinan terhadap anak yang melakukan tindak pidana yaitu<sup>24</sup>:

- 1) Anak itu dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya dengan tidak dijatuhi hukuman
- 2) Anak itu tidak dijatuhi hukuman tetapi diserahkan pada rumah pendidikan anak-anak nakal untuk dididik sampai berumur 18 tahun.
- 3) Anak itu dijatuhi hukuman seperti biasa dalam hal ini hukuman dikurangi sepertiganya.

Denga ketiga kemungkinan diatas hakim dipercaya untuk menimbang tentang kecakapan hukum dari anak tersebut. Apabila hakim bermaksud untuk menjatuhkan hukuman, maka hukuman yang dijatuhkan tidak boleh dari dua pertiga hukuman maksimum yang diancam.

- c. Anak Menurut Hukum Perburuhan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 1948 tentang Perburuhan mendefinisikan, anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 (empat belas tahun) kebawah.
- d. Anak Menurut Hukum Perdata

Dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tercantum ketentuan mengenai anak yang belum dewasa, berbunyi: “ belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin “. Apabila perkawinan mereka telah

---

<sup>24</sup>R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Beserta dengan Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor : Politeia, (1998), hlm. 61

dibubarkan sebelum genap berumur 21 tahun maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Pengertian anak disini disebut dengan belum dewasa, berada dalam pengasuhan dan perwalian.

e. Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Adanya perlindungan anak merupakan perwujudan dari keadilan dalam suatu masyarakat.

Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 pengertian anak diatur dalam Pasal 1 ayat 1, yang rumusnya adalah seseorang 25 yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Berdasarkan isi pasal tersebut maka diperlukan perlindungan anak sedini mungkin, yakni sejak janin didalam kandungan sampai anak tersebut berumur 18 tahun.

f. Anak Menurut Konvensi Hak Anak

Menurut *Convention on the rights Of The Child* dalam Pasal 1 dirumuskan bahwa: Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak yang kedewasaanya dicapai lebih awal.

g. Anak Menurut Undang-Undang Pemasyarakatan

Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengklasifikasikan anak kedalam tiga kelompok. Rumusan tersebut terdapat dalam Pasal 1 angka 8, yakni : (1) Anak Pidana yaitu anak berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas anak paling lama sampai berumur 18 tahun, (2) Anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada Negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas anak paling lama sampai berumur 18 tahun, (3) Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orangtua atau wali memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas anak paling lama sampai berumur 8 tahun.

h. Anak di dalam pandangan Hukum Islam

Anak secara umum menurut hukum Islam, anak (ibnun) adalah seorang yang lahir dari persetujuan antara laki-laki dan perempuan. Dalam pandangan Islam, anak dianggap sebagai titipan Allah SWT kepada orangtua. Anak juga dianggap sebagai anugerah dan penyejuk hati.

Usia anak menurut agama Islam, yang merupakan agama mayoritas penduduk Indonesia dan hukumnya bahkan menjadi salah satu sumber hukum di negara ini, menetapkan bahwa seorang dikatakan dewasa (balig) apabila umur lima belas tahun atau secepat-cepatnya umur dua belas tahun bagi laki-laki dan secepat-cepatnya umur sembilan tahun bagi

wanita. Adapun tanda-tandanya sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Datangnya masa haid bagi wanita;
2. Mimpi senggama bagi laki-laki;
3. Berubahnya suara;
4. Tumbuhnya bulu ketiak;
5. Tumbuhnya bulu kemaluan;

### **3. Berhadapan dengan hukum**

Berhadapan dengan hukum dalam hal ini yaitu perbuatan yang melanggar atau melawan hukum yang secara umum mempunyai arti setiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain. Menurut pendapat yang dikemukakan Satochid Kartanegara, “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi dua<sup>26</sup>, yaitu :

- a. *Wederrechtelijk formiil*, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
- b. *Wederrechtelijk Materiil*, yaitu sesuatu perbuatan yang dikategorikan *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang- undang, melainkan juga mencakup asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*).

### **4. Tindak Pidana**

---

<sup>25</sup> M. Nasir Jamil, 2015. Anak Bukan Untuk dihukum. Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 9

<sup>26</sup>Satochid Kartanegara , *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Jakarta, Balai Lektor Mahasiswa, 1955, hlm. 6

Tindak Pidana adalah Suatu tindakan/perbuatan/pelanggaran dimana perbuatan atas pelanggaran tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan undang-undang.<sup>27</sup>

Pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu. Di dalam Hukum Pidana Modern, pidana ini juga meliputi apa yang disebut “tindakan tata tertib” (*tuchtmaatregel, Masznahme*). Di dalam ilmu pengetahuan Hukum Adat, Ter Haar memakai istilah (adat) reaksi. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht (W.v.S)* yang sekarang berlaku, jenis-jenis pidana yang dapat diterapkan tercantum dalam Pasal 10 KUHP yang terdiri: <sup>28</sup>

Pidana Pokok:

- 1) Pidana Mati
- 2) Pidana Penjara
- 3) Pidana Kurungan
- 4) Pidana Denda
- 5) Pidana Tutupan

Pidana Tambahan:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman putusan hakim

## 5. Kecelakaan

---

<sup>27</sup>Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Semarang, Unissula Press, 2018, hlm.xvi

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm.6

Kecelakaan dapat didefinisikan sebagai suatu peristiwa yang jarang dan tidak tentu kapan terjadi dan bersifat multi faktor yang selalu didahului oleh situasi dimana seorang atau lebih pemakai jalan telah gagal mengatasi lingkungan mereka.<sup>29</sup>

## **6. Lalu Lintas**

Lalu lintas dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedang yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.


## **7. Kabupaten Solok Selatan**

Kabupaten Solok Selatan adalah wilayah di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki luas 3.346,20 km<sup>2</sup>. Kabupaten ini dimekarkan dari Kabupaten Solok pada tahun 2004. Letak wilayah Berbatasan langsung dengan Provinsi Jambi di sebelah selatan, Dikelilingi oleh tiga kabupaten lain di Sumatera Barat, Pusat pemerintahannya terletak di Padang Aro, Berjarak sekitar 161 km dari pusat Kabupaten Padang. Bentang alam Ketinggian wilayahnya mencapai 350–430 meter di atas permukaan laut, Bentang alamnya bervariasi antara dataran rendah, perbukitan, dan dataran tinggi, Merupakan rangkaian dari pegunungan Bukit Barisan. Kawasan hutan dan budidaya , 150.532 Ha kawasan hutan

---

<sup>29</sup> DLLAJ, (1997), “Kecelakaan”. Dirjen Hubungan Darat DLLAJ

lindung (41,93%), 208.481 Ha (58,07%) kawasan budidaya. Kecamatan di Kabupaten Solok Selatan Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kecamatan Sangir Jujuan, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Pauh Duo, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh dan Kecamatan Sangir. Transportasi merupakan salah satu aspek yang sangat vital dalam kegiatan perputaran roda perekonomian. Tingginya aktivitas penduduk di kabupaten solok selatan menyebabkan semakin tingginya pula arus pergerakan aktivitas penduduk oleh karena itu muncul permasalahan-permasalahan umum yang dirasakan antara lain kemacetan dan kecelakaan lalu lintas yang berada di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Solok Selatan yang beralamat di Jalan raya Pekonina KM.16 Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN**

Sebelum masuk pada uraian pembahasan, perlu penulis uraikan secara garis besar hasil penelitian terhadap sejumlah perkara yang menjadi satuan pengamatan penelitian ini. Perkara dibawah ini merupakan tindak pidana yang kait-mengait dengan cara penyelesaian menggunakan Diversi. Sepeti dikemukakan dimuka, bahwa penulis menghubungkan penelitian ini dengan 2 buah Teori yaitu Teori penegakan hukum dan Teori Progresir, yaitu :

##### 1. Teori Penegakan Hukum

Hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh *agent of change* atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.

Di samping pelembagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit

dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah Bahasa asing sering disebut *rechistoepassing dan rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement dan application* (Amerika).

Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (*welfare state*).

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah- kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.<sup>30</sup>

Istilah *rechtshandhaving* membawa pada pemikiran selalu dengan force untuk menegakkan hukum dan hanya terkait dengan pidana saja yang dikuatkan dengan kebiasaan menyebut penegak hukum ialah Polisi, Hakim, dan Jaksa.

---

<sup>30</sup>Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2008, hlm. 3

*Handhaving* menurut *Notitie Handhaving Milieurecht*, ialah upayamengawasi dan menerapkan penggunaan instrument administratif, pidana, atau perdata, hingga tercapai hukum dan aturan yang tertata bagi umum dan individu.<sup>31</sup>

Fungsi dari hukum untuk melindungi kepentingan manusia. Ada tiga unsur yang diperhatikan dalam penegakan hukum, yakni:

1. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*);
2. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*);
3. Keadilan (*Gerechtigkeit*).

Hukum memberikan sesuatu pasti karena untuk menertibkan umum. Kepastian hukum ini ialah perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang. Kedua, dikarenakan hukum untuk manusia, maka pelaksanaannya harus memberi manfaat bagi masyarakat. Hukum bersifat umum, mengikat, dan menyamaratakan, sehingga penegakan hendaknya adil. Jika hanya satu unsur yang diperhatikan, maka unsur lain akan dikorbankan. Maka, tiga unsur itu harus diperhatikan agar seimbang.

Untuk menegakkan hukum, diusahakan upaya preventif dan represif. Secara preventif, mencegah pelanggaran oleh warga masyarakat yang dilakukan oleh badan-badan eksekutif dan kepolisian. Sedangkan secara represif apabila masih ada pelanggaran setelah preventif, diperankan kepolisian, kejaksaan, lembaga Pengadilan dan lembaga Kemasyarakatan.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 48.

<sup>32</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan*

Penegakan hukum termasuk bentuk dari tanggung jawab negara kepada warganya dalam menciptakan lingkungan yang damai dan teratur. Salah satu bentuk upaya penegakan hukum dalam menciptakan hukum yang mengikat yakni dengan adanya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan-peraturan terkait lainnya. Tujuan dari undang-undang ini yakni untuk membantu generasi muda yang kurang beruntung dan mereka yang berselisih dengan hukum untuk mengubah kehidupan mereka dan menjadi orang dewasa yang produktif dan bisa memberikan kontribusi positif kepada masyarakat.

Secara teoritis, penegakan hukum yakni mewujudkan gagasan keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan sosial, sehingga dari sudut pandang itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak yang melakukan tindak pidana Kecelakaan lalulintas sudah sejalan atau tepat yang merupakan anugerah bagi masyarakat dan sumber optimisme untuk masa depan.

## 2. Teori Hukum Progresif

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah progress yang artinya maju. Progressive adalah kata sifat, jadi sesuatu yang bersifat maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Pengertian progresif secara harfiah ialah, *favouring new, modern ideas, happening or developing steadily* (menyokong ke arah yang baru, gagasan

---

*Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm 111-112

modern, peristiwa atau perkembangan yang mantap), atau berhasrat maju, selalu (lebih) maju, meningkat.<sup>33</sup>

Adapun pengertian hukum progresif itu sendiri adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.<sup>34</sup>

Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*.

Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum

---

<sup>33</sup>Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition), Edisi ketiga; Oxford: Oxford University Press, hlm. 342.

<sup>34</sup> Satjipto Rahardjo, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, hlm. 154.

selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.<sup>35</sup>

Berdasar uraian di atas maka kriteria hukum progresif adalah:

1. Mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.
2. Memuat kandungan moral kemanusiaan yang sangat kuat.
3. Hukum progresif adalah hukum yang membebaskan meliputi dimensi yang amat luas yang tidak hanya bergerak pada ranah praktik melainkan juga teori.
4. Bersifat kritis dan fungsional.

Hukum progresif merupakan salah satu gagasan yang paling menarik dalam literatur hukum Indonesia pada saat ini. Dikatakan menarik karena hukum progresif telah menggugat keberadaan hukum modern yang telah dianggap mapan dalam berhukum selama ini. Hukum progresif menyingkap tabir dan menggeledah berbagai kegagalan hukum modern yang didasari oleh filsafat positivistik, legalistik dan linier untuk menjawab persoalan hukum sebagai masalah manusia dan kemanusiaan.

Hukum modern membuat jurang menganga antara hukum dengan kemanusiaan, diguncang oleh kehadiran hukum progresif yang mengandung semangat pembebasan yaitu pembebasan dari tradisi berhukum konvensional

---

<sup>35</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, op.cit, hlm. 20.

yang legalistik dan linier tersebut. Hukum progresif memberitahukan bahwa menjalankan hukum tidak sekedar menurut kata-kata hitam putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to the very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Hukum tidak hanya dijalankan dengan kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Menjalankan hukum haruslah dengan determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap pencari kebenaran dan keadilan serta kepastian hukum guna kesejahteraan rakyat. Menurut Satjipto Raharjo, dikatakan bahwa : Hukum Progresif merupakan teori cara berhukum Satjipto Raharjo yang lahir dari refleksi panjang akan kegagalan reformasi hukum di Indonesia. Hukum progresif dimulai dari asumsi dasar, hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Hukum progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak dan final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Hukum progresif merupakan koreksi terhadap kelemahan sistem hukum modern yang sarat dengan birokrasi serta ingin membebaskan diri dari dominasi suatu tipe hukum liberal.

Progresivisme (aliran hukum progresif) mengajarkan hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfugsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Progresivisme tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral

kemanusiaan. Menurut satjipto, asumsi yang mendasari progresivisme hukum, adalah : Pertama, hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri; kedua, hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final; Ketiga, hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan , dan bukan teknologi yang tidak berhati nurani. Atas dasar asumsi tersebut, criteria hukum progresif adalah : 1) mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia; 2) membuat kandungan moral kemanusiaan yang sangat kuat ; 3) hukum progresif adalah hukum yang membebaskan meliputi dimensi yang sangat luas yang tidak hanya bergerak pada ranah praktek melainkan juga teori ; 4) bersifat kritis dan fungsional, oleh karena hukum progresif tidak henti-hentinya melihat kekurangan yang ada dan menemukan jalan untuk memperbaikinya.

Cara berhukum progresif adalah kerelaan dan kesediaan untuk membebaskan diri dari faham legal positivis. Pembebasan ini sangat berkaitan erat dengan faktor psikologis atau spirit yang ada pada para penegak hukum,, yaitu keberanian. Masuknya faktor keberanian tersebut memperluas peta cara berhukum, yaitu tidak hanya mengedepankan aspek peraturan (*rule*), tetapi juga aspek perilaku (*behavior*) . Dengan demikian cara berhukum yang ditunjukkan tidak hanya tekstual , akan tetapi juga melakukan proses pencarian terhadap makna yang tersembunyi dibalik teks yang hidup dalam masyarakat. Dari pengertian tersebut, menjelaskan : Pertama, perilaku penegak hukum progresif

memiliki dasar filosofi bahwa hadirnya hukum adalah sebagai institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia; kedua, perilaku penegak hukum progresif akan senantiasa menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang telah final dan mutlak, sebaliknya perilaku penegak hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*) ; selanjutnya ketiga, perilaku penegak hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan” yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berfikir, asas dan teori hukum yang legal-positivis. Dengan ciri “pembebasan” itu, perilaku penegak hukum lebih mengutamakan “tujuan” dari pada “prosedur”.<sup>36</sup>

Hukum, pengadilan, kepolisian, kejaksaan tidak dipersepsikan sebagai mesin atau robot, tetapi sebagai lembaga yang kreatif memandu dan melayani masyarakat. Hukum progresif berbagi pendapat dengan pikiran-pikiran yang pernah ada dalam sejarah hukum. Semua alam pikiran tersebut pada dasarnya menerima penafsiran hukum sebagai jembatan antara undang-undang yang statis, kaku, dengan masa kini dan masa depan. Hukum akan dicari dan dipercaya masyarakat, apabila hukum mampu menjalankan tugas memandu dan melayani masyarakatnya . Untuk itu hukum tidak dapat bergerak kebelakang melainkan ke masa kini dan masa depan. Itu lah hakikat hukum progresif dan penafsiran

---

<sup>36</sup>Faisal.2012.*menerobos positivisme hukum*.Yogyakarta : Rangkang-Education.Hlm.90

hukum progresif.<sup>37</sup>

Proses keadilan *Restorative* dapat digunakan dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana, apabila terdapat bukti-bukti yang cukup untuk menuntut pelaku tindak pidana dan disertai dengan kebebasan dan kesukarelaan korban dan pelaku untuk mengundurkan diri dari persetujuan setiap saat selama proses dan adanya kesepakatan yang harus dicapai sukarela dan memuat kewajiban-kewajiban yang wajar serta proporsional yang didasarkan atas fakta-fakta yang berkaitan dengan kasus yang terkait dengan memperhatikan disparitas akibat ketidakseimbangan baik kekuatan maupun perbedaan kultural, keamanan para pihak dan apabila proses *Restorative* tidak tepat atau tidak mungkin dilakukan maka kasus tersebut harus dikembalikan kepada pejabat sistem peradilan pidana. Keadilan *Restorative* saat ini diarahkan pada skala prioritas pelaku pemula (*first time offender*), seperti<sup>38</sup> : a. Tindak pidana anak. b. *Juvenile offenders*. c. Tindak pidana kealfaan. d. Tindak pidana pelanggaran. e. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah lima tahun, dan f. Tindak pidana ringan.

Proses penanganan perkara pidana oleh Kejaksaan dilakukan dengan mempedomani perundang-undangan yang berlaku , khususnya undang-undang no.8 tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang Systeem Peradilan Pidana Anak serta peraturan terkait lainnya. Namun dalam beberapa perkara yang

---

<sup>37</sup>Satjipto Rahardjo. 2009. *Hukum Progresif : sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Pub Hlm.117-118

<sup>38</sup>Muladi.2009. *cinta keadilan restoratif dalam pembaharuan hukum pidana indonesia*. Raja Grafindo

ditangani oleh Jaksa, dihadapkan pada suatu keadaan dimana penegakan hukum secara formal dinilai bukan merupakan pilihan yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan. Peran Jaksa yang merupakan penegak hukum harus juga mempertimbangkan aspek kepastian hukum, Jaksa juga harus mempertimbangkan aspek manfaat dan keadilannya bagi masyarakat yang lebih luas. Hal ini sejalan dengan nilai dasar dari hukum yang dikemukakan oleh *Radbruch* yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo (2006) yaitu : hukum dituntut untuk memenuhi berbagai karya dan nilai-nilai dasar hukum yaitu; Keadilan, Kegunaan (*Zweckmaszigkeit*) dan kepastian hukum. Sekalipun ketiga-tiganya merupakan nilai dasar dari hukum, namun antara mereka terdapat suatu *Spannungsverhältnis*, suatu ketegangan satu sama lain. Hubungan atau keadaan yang demikian itu bisa dimengerti, oleh karena ketiganya memiliki tuntutan yang berlainan dan satu sama lain mengandung potensi untuk bertentangan.<sup>39</sup> Sulit sekali mengharapkan cara-cara konvensional akan menghadirkan penegak hukum yang memiliki kreatifitas untuk memberanikan diri melakukan interpretasi secara progresif atas dasar bahwa hukum untuk manusia, bukan untuk sebaliknya. Karena hukum hadir bukan hanya untuk kepentingan sendiri, melainkan ia hadir diperuntukan dapat melayani kepentingan manusia agar mendapatkan kebahagiaan, keadilan , serta kemanfaatan sosial.<sup>40</sup> Penyelesaian

---

<sup>39</sup>Satjipto Rahardjo.2006. *Ilmu Hukum cetakan ke enam*. Bandung :PT.Citra Aditya Bhakti Hlm 19

<sup>40</sup> Faisal.2010. *Menerobos Positivisme Hukum*, Yogyakarta : Rangkang-Education Hlm.89

secara musyawarah (penggunaan keadilan Restorative atau Diversi) yang dilaksanakan pada tingkat Penuntutan oleh Jaksa yang menangani perkara dengan melihat dan menganalisa pokok permasalahan dan faktor-faktor lain yang berhubungan dengan perkara tersebut.

3. Implementasi diversi dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Anak di Kabupaten Solok Selatan dalam konteks kepastian hukum di hubungkan dengan Teori Penegakan Hukum dan Teori Progresif

Dengan merujuk pada Teori tersebut di atas, maka uraian temuan atau hasil penelitian dibawah ini diambil dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Untuk menggambarkan atau mengilustrasikan bagaimana implementasi diversi dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Anak di Kabupaten Solok Selatan dalam konteks kepastian hukum serta Bagaimana kendala dan solusi penerapan diversi dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Solok Selatan dalam konteks penegakan hukum di hubungkan dengan keadilan restoratif, yaitu Gambaran Proses Musyawarah Diversi di Kejaksaan Negeri Solok Selatan

Dalam musyawarah diversi kedudukan Jaksa adalah sebagai fasilitator yang didampingi oleh pendamping kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator. Dalam pelaksanaannya, musyawarah diversi di Kejaksaan Negeri Solok Selatan berpodaman pada Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2015 tentang

pedoman pelaksanaan diversi dan penenganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun dan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Sebelum membahas tentang proses pelaksanaan musyawarah diversi, sebaiknya kita tahu siapakah pihak-pihak yang harus hadir, yaitu:

- 1) Anak, yaitu anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang menjadi pelaku tindak pidana.
- 2) Orang tua, adalah ayah atau ibu dan/ atau anggota keluarga lain yang dipercaya oleh anak.
- 3) Wali, adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
- 4) Korban, adalah anak yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/ atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- 5) Pendamping adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
- 6) Pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbing pengawasan dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.
- 7) Pekerja sosial profesional adalah seorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintahan atau swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi sosial

serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang di peroleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/ atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial anak.

- 8) Tenaga kesejahteraan sosial adalah seseorang yang didik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/ atau seseorang yang bekerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial anak.

Adapun tata cara pelaksanaannya sebagai berikut:

- a. Musyawarah diversi dibuka oleh fasilitator diversi dengan perkenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversi, serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak yang hadir.
- b. Fasilitator diversi menjelaskan tugas fasilitator diversi.
- c. Fasilitator diversi menjelaskan ringkasan dakwaan dan pembimbing kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
- d. Fasilitator diversi wajib memberikan kesempatan kepada ABH
- e. Pekerja sosial profesional memberikan informasi tentang keadaan sosial anak korban serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
- f. Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk

mendukung penyelesaian.

- g. Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat melakukan pertemuan terpisah (kaukus) dengan para pihak.
- h. Fasilitator diversi menuangkan hasil musyawarah ke dalam kesepakatan diversi.
- i. Dalam menyusun kesepakatan diversi, fasilitator diversi memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan, atau memuat hal – hal yang tidak dapat dilaksanakan anak atau memuat iktikat tidak baik.

Jika musyawarah diversi berhasil mencapai kesepakatan, surat kesepakatan diversi ditandatangani oleh anak dan/atau orang tua/wali, korban, anak korban dan/ atau orang tua/ wali, penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial. Seluruh proses pelaksanaan diversi dicatat dalam berita acara diversi.

Kemudian surat kesepakatan diversi dan berita acara diversi diserahkan kepada atasan langsung Jaksa yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Solok Selatan untuk selanjutnya diserahkan lagi kepada ketua pengadilan untuk memperoleh penetapan dalam jangka waktu paling lama tiga hari terhitung sejak tanggal dicapainya kesepakatan. Kemudian ketua pengadilan mengeluarkan penetapan diversi dalam jangka waktu paling lama tiga hari sejak tanggal diterimanya surat kesepakatan diversi dan berita acara diversi

Tabel 1 : data jumlah Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada  
Kejaksaan Negeri Solok Selatan

No.	Nama ABH	Pasal	Jenis Tindak Lanjut	Tahun SPDP
1.	Taufiq	Pasal 310 UU Lakalantas	Dilimpahkan	2024
2.	Raju	Pasal 310 (4) UU Lakalantas	Dilimpahkan	2023
3.	Gema	Pasal 310 (4) UU Lakalantas	Dilimpahkan	2023
4	Muhamad Ruji	Pasal 310 (4)	Dilimpahkan	2023

Bahwa terjadi kecelakaan berawal pada hari sabtu Tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib Anak RAJU RAHMADAN Bin MUHAMMAD QODRI Pgl RAJU bersama Sdr. RIDO WARDIANTO bekerja di Depot Air Minum Isi Ulang Sdri. LINDA, sekira pukul 12.30 Wib Anak pulang kerumah untuk makan Siang, setelah makan sekira pukul 13.00 Wib Anak pergi kerumah Sdr. RIDO WARDIANTO dengan mengendarai Becak Motor Honda Supra Tanpa No Pol dan mengajak Sdr. RIDO WARDIANTO untuk pergi mencari galon Kosong untuk diisi Air Minum, setelah itu datang Sdr.

NOFRIANDRA SAPUTRA bersama 2 (dua) Orang Temannya dan Sdr. NOFRIANDRA SAPUTRA meminta ikut kepada Anak dan Anak menjawab “jangan ikut nanti jatuh” kemudian Sdr. RIDO WARDIANTO pun melarang Sdr. NOFRIANDRA SAPUTRA untuk ikut, dan Bapak Sdr. RIDO WARDIANTO pun melarang Sdr. NOFRIANDRA SAPUTRA untuk ikut namun Sdr. NOFRIANDRA SAPUTRA tidak menghiraukan larangan Anak, Sdr. RIDO WARDIANTO dan Bapak Sdr. RIDO WARDIANTO akan Tetapi Sdr. NOFRIANDRA SAPUTRA tetap ikut di atas Becak Motor Honda Supra Tanpa No Pol dengan Posisi Sdr. RIDO WARDIANTO duduk di belakang Anak, sedangkan Sdr. NOFRIANDRA SAPUTRA duduk di dalam becak, setelah itu Anak terus mengendarai becak Motor ke Golden Arm untuk mencari Galon dan tidak menemukan Galon Kosong, kemudian kami pergi ke arah Bangun Rejo dan menemukan Galon Kosong sebanyak 3 (tiga) buah, setelah itu Anak bersama Sdr. RIDO WARDIANTO dan Sdr. NOFRIANDRA SAPUTRA kembali lagi ke depot di Koto Tinggi untuk mengisi Ulang Galon yang tiga tadi, setelah itu Anak bersama Sdr. RIDO WARDIANTO mengambil galon kosong dan dinaikkan ke atas becak, kemudian kami pergi ke arah Sungai Lambai untuk mencari Galon, setelah itu Anak masuk ke dalam Simpang Pasar Baru Sungai Lambai, saat becak yang Anak kendarai mulai jalan menurun tiba-tiba Rem tidak berfungsi dan Stang tidak bisa di gerakkan sehingga Becak yang Anak kendarai masuk ke dalam Sungai yang berada di pinggir jalan sebelah

kanan kalau dari Simpang Pasar Baru Sungai Lambai menuju Pasar Baru Sungai Lambai yang mengakibatkan Anak, Sdr. RIDO WARDIANTO, Sdr. NOFRIANDRA SAPUTRA masuk kedalam Sungai, tidak beberapa lama kemudian Sdr. NOFRIANDRA SAPUTRA meminta Tolong, mendengar itu kami pergi ke tempat Sdr. NOFRIANDRA SAPUTRA yang tergeletak dan langsung Anak bersama Sdr. RIDO WARDIANTO angkat Sdr. NOFRIANDRA SAPUTRA menuju Pinggir jalan, setelah sampai di pinggir jalan Anak pergi meminta bantuan ke masyarakat sekitar tempat kecelakaan, tidak beberapa lama kemudian datang masyarakat ramai di tempat kecelakaan, kemudian Sdr. RIDO WARDIANTO menelpon orang tuanya, memberi tahu bahwa Sdr. RIDO WARDIANTO kecelakaan dan menyuruh orang tuanya membawa Ambulance, sekira 15 (lima belas) menit kemudian datang Mobil Ambulance ke tempat kecelakaan, setelah ambulance sampai Anak, Sdr. RIDO WARDIANTO, Sdr. ZULPADRIANTO dan Sopir Ambulance mengangkat Sdr. NOFRIANDRA SAPUTRA ke dalam ambulance dan langsung dibawa ke Puskesmas Lubuk Gadang dan Anak pun bersama Sdr. RIDO WARDIANTO ikut diatas Mobil Ambulance tersebut, sampai di Puskesmas Lubuk Gadang Anak lihat Sdr. NOFRIANDRA SAPUTRA diberi perawatan, setelah itu Anak duduk di Luar UGD, Sekira 1 (satu) jam kemudian datang keluarga Sdr. NOFRIANDRA SAPUTRA dan Sdr. NOFRIANDRA

Bahwa akibat kecelakaan tersebut Anak mengalami Keselo di Lutut,

Punggung, Siku kanan, sedangkan Sdr. RIDO WARDIANTO mengalami Sakit didada, Pinggang, Keseleo di lutut kiri, tangan kanan dan Sdr. NOFRIANDRA SAPUTRA mengalami cedera berat di Kepala dan Meninggal Dunia di tempat kecelakaan di dalam sungai di Jalan Umum Pasar Baru Sungai Lambai Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan.

Bahwa Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 (4) Undang undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Bahwa dari uraian Tindak Pidana Kecelakaan lalu Lintas tersebut diatas menjelaskan bahwa kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat, Situasi lalu lintas saat ini khususnya di kota besar diwarnai dengan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi, penambahan kendaraan cukup pesat namun kurang diimbangi dengan penambahan sarana dan prasarana jalan, selain itu masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas adalah beberapa faktor yang mempengaruhi belum terwujudnya sistem perlintasan yang aman, tertib dan lancar.<sup>41</sup>

Atas perkara tersebut Kepala Kejaksaan Negeri Solok Selatan menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) pada tanggal 07 Desember 2023 dari penyidik Kepolisian Resor Solok Selatan, kemudian di

---

<sup>41</sup>Danu Anindhito dan Ira Alia Maerani. *Jurnal Hukum Khaira Ummah : Kebijakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Wilayah Polda Jawa Timur* , Vol 13 No.1. 2018

terbitkan Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana Nomor: PRINT-259/L.3.25/Eku.1/12/2013 (P-16) tertanggal 07 Desember 2023, setelah berkas perkara masuk dan diterima oleh Jaksa Peneliti kemudian dilakukan penelitian oleh Jaksa peneliti terhadap berkas perkara tersebut dan jika telah lengkap maka akan dinyatakan lengkap P-21 sebagai mana Surat Kelapa Kejaksaan Negri Solok Selatan tentang Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Anak RAJU RAHMADAN meanggar Pasal 310 ayat(4) UU No 22 tahun 2009 sudah lengkap tertanggal 04 Maret 2024 dan dilanjutkan dengan Tahap II. Pada tahap II tersebut Jaksa wajib melindungi kepentingan terbaik untuk Anak. Anak adalah bagian warga Negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga meraka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 tahun setelah UU SPPA diundangkan atau 1 Agustus 2014 (Pasal 108 UU No. 11 Tahun 2012).

Pada saat dilakukan Musyawarah Diversi di Kejaksaan Negeri Solok Selatan dengan Jaksa sebagai mediator dalam forum musyawarah tersebut, dengan di hadiri oleh kedua belah pihak baik dari pihak Korban, pihak Anak berhadapan dengan hukum yang didampingi oleh orang tua anak, di hadiri oleh

Bapas selaku pembimbing kemasyarakatan dan juga di hadiri oleh Peksos, namun Kesepakatan diversi tersebut tidak dapat terlaksana dikarenakan tidak mampunya ABH maupun keluarga ABH untuk memenuhi permintaan sejumlah uang yakni Rp.10.000.000 sebagai bentuk uang duka yang diajukan oleh keluarga korban terhadap ABH dan keluarga, sebagaimana tertuang didalam Surat Berita Acara Upaya Diversi (DV-2), Berita Acara Upaya Diversi (DV-3), Berita Acara Diversi (DV4), Berita Acara Diversi (DV-5), Kesepakatan Diversi (DV-6), Nota Dinas (DV-7), Nota Dinas (DV-8), Nota Dinas (D-9), Nota Dinas (DV-10) tertanggal 04 maret 2024.<sup>42</sup>

Pada saat tahap II yang dilaksana proses diversi, namun tidak memperoleh kesepakatan perdamaian, sehingga Perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh ABH tersebut di limpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Koto Baru dengan Nomor Perkara : 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbr, dengan bentuk dakwaan tunggal yaitu Pasal 310 (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak. Pada saat di tingkat persidangan hakim melaksanakan Diversi terhadap kedua belah pihak baik pihak ABH dan orang tua serta pihak korban, namun juga tidak memperoleh kesepakatan peerdamaian sehingga proses persidangan tetap di lanjutkan sampai ke

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Kasi Pidum pada Kejaksaan Negeri Solok Selatan Bapak Moch.Taufik Yanuarsyah, S.H.,M.H, pada hari selasa tanggal 20 Mei 2025.

pembuktian, tuntutan dan putusan. Terhadap perkara tersebut sudah memperoleh kekuatan hukum tetap atau *inkracht* dengan nomor putusan 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbr tertanggal 30 April 2024, yang mana isi putusan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Anak Raju Ramadhan bin Muhammad Qodri panggilan Raju telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
- 3) Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani oleh anak kecuali dikemudian hari terdapat suatu putusan hakim yang menentukan lain yang disebabkan karena anak melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir dan kecuali jika anak tersebut tidak melaksanakan syarat khusus untuk tidak mengemudikan kendaraan bermotor selama 1 (satu) tahun.
- 4) Memerintahkan penuntut umum untuk melakukan pengawasan terhadap anak dan pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan dan bimbingan selama anak menjalani pidana dengan syarat umum dan khusus yang dimaksud dalam amar putusan ini agar anak menepati syarat

umum dan syarat khusus yang telah ditetapkan dalam putusan ini.

- 5) Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit becak motor merk honda tpe supra dengan plat nomor kendaraan BA 6220 YC dan 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan atas sepeda motor merk honda supra dengan plat nomor kendaraan BA 6220 YC dirampas untuk dimusnahkan.
- 6) Membebankan kepada anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah)

Dari beberapa uraian di atas dapat ditarik benang merah tentang kehendak Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak diselenggarakan dengan mengupayakan diversifikasi agar tercipta keadilan restoratif. Seperti telah disebutkan dalam BAB penelitian ini bahwa diversifikasi merupakan sarana atau instrumen dari konsep keadilan restoratif yang menjanjikan banyak perbaikan dalam perkembangan sistem peradilan pidana modern. Konsep keadilan restoratif memang sangat menggiurkan terlebih apabila dalam pengimplementasiannya semua yang menjadi tujuannya benar-benar tercapai.

Namun berdasarkan dari penelitian yang penulis lakukan di Kejaksaan Negeri Solok Selatan, cita-cita pembuat undang-undang tersebut rupanya tidak sepenuhnya tercapai. Undang-undang mungkin telah berusaha menyesuaikan aturan-aturannya untuk mewujudkan keadilan restoratif dalam penerapan diversifikasi. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya unsur pemulihan yang ditekankan dalam keadilan restoratif yang harusnya juga memiliki makna memperbaiki atau

menyembuhkan pelaku anak, nampaknya kurang efektif karena anak selama proses diversi hanya sebatas mengikuti secara formalitas. Hal tersebut didukung oleh beberapa alasan yang akan penulis ulas satu persatu mengacu pada Peardilan Pidana Anak atau diversi dan bagaimana praktiknya di lapangan.

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Dalam praktiknya perdamaian antara korban dan pelaku sulit untuk berhasil, namun berdasarkan hasil wawancara<sup>43</sup> penulis di Kejaksaan Negeri Solok Selatan hampir seluruh kesepakatan diversi tidak berhasil dikarenakan prsoalan ganti rugi materi. Bahkan, faktor terbesar yang menyebabkan kegagalan diversi disana adalah ketidak selarasan pendapat tentang ganti kerugian antara pihak pelaku dan korban. Sehingga pencapaian perdamaian ini terjadi bukan karena kesadaran antara para pihak melainkan karena alasan finansial. Menurut Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru, salah satu kendala tercapainya tujuan diversi adalah budaya masyarakat yang sulit untuk memberikan maaf apabila ada kerugian yang mereka dapatkan jika demikian pendekatan keadilan restorotif yang di upayakan sedikit bergeser kearah keadilan retrebutif. Artinya tujuan ini belum tercapai seperti halnya pada kasus posisi yang sudah di gambarkan di atas.

Dalam pelaksanaan diversi hal yang bisa dilihat sebagai

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Kasi Pidum pada Kejaksaan Negeri Solok Selatan pada tanggal 20 Mei 2025

pertanggungjawaban anak atas tindakannya terhadap korban adalah pemberian ganti rugi. Akan tetapi pertanggungjawaban ini sama sekali gagal karena yang membayar ganti rugi tersebut adalah orang tua mereka. Dalam artian si anak hanya cukup mengikuti proses diversi sebagai formalitas sampai selesai tanpa berpartisipasi banyak. Hal ini diakui pula, oleh ibu Misnawati, yang merupakan salah satu Jaksa Kejaksaan Negeri Solok Selatan, yang sering terlibat dengan perkara anak. Menurutnya diversi justru tidak menimbulkan efek jera sama sekali bagi anak karena yang membayar ganti rugi adalah orang tuanya.<sup>44</sup> Menurut penulis ganti rugi semacam itu justru berakibat fatal terhadap pola pikir si anak yang berhadapan dengan hukum. Seolah-olah kesalahan yang dia perbuat bisa selesai dengan uang. Memang sangat dilematis, pada satu sisi korban menuntut ganti rugi atas kesalahan si anak yang pada dasarnya belum bisa menghasilkan uang sendiri, sehingga orang tua yang harus membayar, agar si anak tidak masuk penjara yang berefek buruk baginya. Namun disisi lain sistem ganti rugi tersebut juga tidak menjamin akan membuat si anak akan menjadi lebih baik kedepannya.

Berbicara mengenai Diversi dalam konteks penegakan hukum yang mengarah pada keadilan restoratif, maka peluang untuk melakukan pendekatan-pendekatan terhadap suatu konflik atau suatu kejahatan dalam

---

<sup>44</sup> Wawancara kepada Ibu Misnawati selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Solok Selatan, pada tanggal 20 Mei 2025.

masyarakat lebih ditekankan pada aspek pemulihan dan *win-win solution* sesuai dengan Teori Hukum Progresif. Oleh sebab itu, dapat penulis katakan bahwa keadilan restoratif sebenarnya merupakan suatu tindakan pendekatan yang lebih menekankan pada suatu keadaan atau kondisi terciptanya keadilan dan/atau keseimbangan bagi masyarakat dalam suatu komunitas atau suatu kelompok masyarakat tertentu berdasarkan Teori kepastian hukum dan teori hukum progresif. Merujuk pada uraian ini maka hakikat sebenarnya dari Diversi berdasarkan keadilan restoratif itu sendiri merupakan sebuah pendekatan untuk memulihkan kembali suatu keadaan yang sudah rusak menjadi seperti keadaan semula dengan tidak mengorbankan salah satu pihak.

Sebenarnya hakikat keadilan restoratif dalam penyelesaian suatu tindak pidana dengan menggunakan Teori Kepastian Hukum dan Teori hukum Progresif sudah dirumuskan dalam rumusan sila kedua dan sila kelima Pancasila, terdapat frasa kata “keadilan”. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan itu sendiri harus ditegakkan dan dijunjung tinggi oleh setiap warga Negara Indonesia. Oleh sebab itu, penegakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki makna yang sangat penting sebagai upaya dalam membangun peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat. Oleh sebab itu penulis berpendapat bahwa suatu Negara tidak akan maju peradabannya apabila tidak didasarkan atas perikehidupan berkeadilan. Merujuk pada uraian pemahaman inilah menurut hemat penulis hukum berfungsi sebagai

pelindung kepentingan manusia atau masyarakat, hukum menciptakan ketertiban dan keseimbangan sehingga tercapailah keadilan yang diharapkan oleh masyarakat yaitu untuk mengangkat harga diri, serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

Berdasarkan uraian-uraian singkat diatas, maka hakikat dari keadilan restoratif dapat disimpulkan atau diartikan sebagai suatu upaya pemulihan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Solok Selatan dalam kasus tindak pidana Kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh ABH Raju. Dalam perkembangan, hakikat dari penyelesaian menggunakan mekanisme Diversi melalui pendekatan keadilan restoratif itu sendiri mulai diadopsi atau diterapkan dalam sistem peradilan pidana kita, sehingga terjadilah pergeseran makna dari hakikat keadilan restoratif itu sendiri menjadi suatu proses atau suatu teknik penyelesaian yang sistematis atas tindak pidana atau suatu perbuatan pidana yang lebih menekankan pada prinsip pemulihan atas kerugian yang dialami oleh korban dan atau masyarakat sebagai akibat dari suatu perbuatan pelaku yang dinilai merugikan korban atau merusak suatu tatanan hidup dalam suatu masyarakat atau suatu kelompok.

Proses penyelesaian dengan menggunakan mekanisme Diversi melalui pendekatan keadilan restoratif sebagai alternative penyelesaian tindak pidana khususnya dalam penulisan ini adalah tindak pidana kecelakaan lalu lintas

secara langsung melibatkan korban, pelaku keluarga korban, keluarga pelaku maupun tokoh masyarakat dan pemerintah setempat untuk berperan secara aktif dalam mencari *win-win solution* sebagai suatu bentuk upaya pemulihan kembali kepada keadaan semula tanpa mengorbankan salah satu pihak yang terlibat dalam penyelesaian dengan mekanisme Diversi melalui keadilan restoratif atau yang sering dikenal dalam sistem peradilan pidana Anak di Indonesia dengan konsep Diversi.

Acuan mekanisme Diversi dalam UU SPPA berdasarkan keadilan restorative mengacu pada pendapat Artidjo Alkostar, yang kurang begitu teliti telah menyamakan antara keadilan restoratif dan *restorative justice* dan mengemukakan bahwa *restorative justice* adalah metode pemulihan yang melibatkan pelaku kejahatan, korban dan komunitasnya di dalam proses pemidanaan dengan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menyadari kesalahannya dan bertobat sehingga pelaku dapat kembali ke dalam kehidupan komunitasnya kembali, kurang begitu mendalam. Menurut pendapat penulis, bahwa penegakan hukum melalui mekanisme Diversi dihubungkan dengan keadilan restoratif itu memiliki hakikat yang berbeda dengan konsep restorative justice. Penilaian penulis itu berbasiskan teori Kepastian Hukum dan Teori Progresif. Menurut teori Penegakan Hukum, hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa yang mengedepankan azas kepastian hukum,

kemanfaatan, dan keadilan. Keadilan restoratif terjadi apabila suatu penegakan keadilan itu sendiri belum mencapai cita-cita keadilan yang bermartabat, yaitu keadilan yang sesuai dengan jiwa bangsa (*Volkgeist*), yaitu Pancasila. Pihak-pihak, terutama korban tindak pidana itu sendiri yang merasakan akibat adanya suatu tindak pidana atau suatu kejahatan perlu bermusyawarah untuk mufakat dengan berpedoman kepada spiritualitas dalam Pancasila.

Merujuk pada uraian diatas, dalam upaya menegakan keadilan restoratif berbasis teori Penegakan Hukum dan Tepri Hukum Progresif, maka suatu penyelesaian perkara pidana yang mengikuti konsepsi keadilan restoratif itu memiliki hakikat seperti adanya perlakuan yang tidak adil baik itu terhadap korban maupun pelaku. Adanya peraturan hukum yang tidak adil baik itu bagi korban maupun pelaku, dengan tujuan demi terciptanya asas kepastian hukum. Adanya perlakuan yang sangat merugikan dan tidak proposional terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana, dibandingkan dengan kebutuhan untuk melindungi hak-hak orang lain dalam perspektif yang berkeadilan sebagaimana dalam maksud dan tujuan Hukum Profresif. Tidak terlindunginya hak-hak dari korban atau pelaku secara efektif, efisiensi dan proposional oleh negara. Adanya perlakuan tidak adil atau kurang adil bagi korban akibat hukum yang tidak kondusif atau hukum tidak memberikan perlindungan kepada hak-hak korban itu sendiri yang mana sampai saat ini

belum jelas Peraturanya.

Pada hakikatnya keadilan restoratif mempunyai makna yang harafiah yaitu keadilan yang merestorasi atau keadilan yang memulihkan sebagaimana tujuan dari Penegakan hukum dan Hukum Progresif. Sebenarnya dalam proses peradilan pidana konvensional sudah dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban kejahatan. Oleh sebab itu, restorasi itu sendiri memiliki makna yang sangat luas. Makna restorasi dapat meliputi upaya pemulihan kembali hubungan yang telah rusak atau hubungan yang telah cacat antara pihak korban dan pelaku. Oleh sebab itu, dalam bingkai keadilan Restoratif upaya pemulihan hubungan yang telah rusak tersebut bisa dilakukan atas dasar kesepakatan bersama diantara korban dan pelaku itu sendiri. Pada tataran inilah jika dihubungkan dengan keadilan, maka korban sebagai pihak yang dirugikan dapat menyampaikan tentang kerugian yang dialami atau yang dideritanya dan pelaku pun wajib diberikan suatu kesempatan untuk menebusnya atau memulihkan kondisi yang telah rusak tersebut, melalui suatu mekanisme ganti rugi, mekanisme perdamaian atau kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya yang disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana yang telah terjadi di Kejaksaan Negeri Solok Selatan antara ABH dan korban dalam bentuk upaya pemulihan berupa uang duka kepada korban sebesar Rp.10.000.000.

Penyelesaian suatu tindak pidana dengan menggunakan mekanisme

Diversi berdasarkan keadilan restoratif dalam bingkai Penegakan Hukum dan Hukum Progresif mempunyai tujuan yang sangat mulia yaitu mendorong agar terciptanya peradilan yang adil dan mendorong para pihak baik itu korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku maupun tokoh masyarakat atau tokoh pemerintah setempat yang ikut serta didalamnya agar dapat merumuskan suatu solusi pemulihan yang tidak mengorbankan kedua belah pihak sebagaimana contoh kasus di Kejaksaan Negeri Solok Selatan sebagai bentuk upaya pemulihan kembali hubungan yang telah retak akibat adanya suatu perbuatan pidana oleh ABH sebagai bentuk mewujudkan penegakan hukum dan hukum progresif.

Upaya pemulihan dalam bentuk kompensasi atau ganti rugi tersebut harus ada titik temu dan harus berbanding seimbang dengan kerugaian dan penderitaan dari korban sehingga korban merasa bahwa penderitaannya yang dialaminya diperhatikan oleh pelaku. Oleh sebab itu, pelaku pada tahap ini harus menunjukkan suatu ketulusan hati dan kerendahan hati serta mau meminta maaf kepada korban sehingga terciptalah hakikat keadilan restoratif yang berorientasi pada kepedulian antar sesama manusia sebagaimana konsep dasar hukum progresif, sebagai suatu bentuk tanggung jawab dari pelaku untuk memperbaiki dan/atau memulihkan kembali tatanan yang sudah rusak sesuai dengan niat ketulusan hati dan kerendahan hati dari pelaku. Upaya pemulihan ini sendiri sebagaimana yang terjadi dalam kasus

kecelakaan lalu lintas yang dilakukan ABH korban dari segi manfaat bagi kehidupan bermasyarakat yaitu adanya jaminan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat setempat, namun Diversi tersebut tidak memperoleh kesepakatan dari kedua belah pihak.

Jika mengacu pada tujuan dari kehadiran keadilan restoratif yang bukan *restorative justice* yang mempunyai tujuan mulia yaitu memberdayakan korban atau memulihkan kembali, sehingga kepada pelaku didorong untuk memperhatikan upaya pemulihan atau memperbaiki kembali keadaan yang telah rusak. Oleh sebab itu, keadilan restoratif mempunyai peranan yang sangat penting dalam memenuhi atau memulihkan kembali kebutuhan material, kebutuhan emosional, dan kebutuhan sosial dari korban itu sendiri.

Sehingga, keberhasilan keadilan restoratif sangat diukur oleh seberapa besar kerugian yang telah dipulihkan pelaku kepada korban dan bukan diukur oleh seberapa besar pidana atau sanksi yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku. Maka dengan demikian, hakikat utama dari keadilan restoratif atau yang tidak sama dengan upaya *restorative justice* dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Solok Selatan yaitu sedapat atau semaksimal mungkin upaya dari Kejaksaan Kegeri Solok Selatan dalam mengeluarkan atau menghindarkan pelaku dari proses pidana dengan menitikberatkan pada upaya pemulihan terhadap kerugian yang dialami oleh korban dengan pendekatan keadilan restorative berdasarkan

Teori Penegakan Hukum dan Teori Progresif demi tercapainya keadilan bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka diketahui bahwa ciri khas yang sangat menonjol dari keadilan restoratif yang tidak sama dengan hakikat *restorative justice* yaitu suatu kejahatan ditempatkan atau diposisikan sebagai gejala yang timbul dalam masyarakat sosial dan menjadi bagian tindakan sosial serta bukan sekadar pelanggaran hukum pidana saja tetapi terjadi pelanggaran sosial dalam masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, suatu kejahatan akan dipandang sebagai suatu tindakan yang merugikan orang lain dan merusak hubungan sosial atau tatanan sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, ciri khas ini tentu sangat berbeda dengan ciri khas dalam hukum pidana yang lebih menekankan kepada suatu kejahatan sebagai masalah negara.

Artinya, kejahatan tersebut hanyalah negara yang berhak menghukum atau menjatuhkan sanksi pidana, walaupun sebenarnya dalam suatu komunitas adat yang ada dan tumbuh serta berkembang dalam masyarakat dapat pula memberikan sanksi berupa sanksi adat sebagai bentuk pemulihan kembali. Oleh sebab itu, mengacu pada uraian perbedaan ciri khas di atas, maka dapat penulis berpendapat bahwa sistem pemenjaraan atau sistem pidanaan jika dilihat dari sisi keadilan restoratif merupakan suatu pelampiasan kebencian dari masyarakat yang kemudian diterima dan dijalankan oleh negara dalam bentuk pidanaan terhadap pelaku kejahatan.

Merujuk pada uraian ini maka hakikat sebenarnya dari keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas berdasarkan penegakan hukum dan teori hukum progresif adalah memberikan keadilan kepada korban dalam bentuk pemulihan kembali kondisi korban karena menurut keadilan restoratif proses pembedaan belum tentu dapat memberikan keadilan kepada korban. Oleh sebab itu, usaha ke arah keadilan restorative atau *restorative justice* dalam bingkai keadilan untuk masyarakat sebenarnya sudah ada di lembaga pemasyarakatan, walaupun masih belum terlalu menonjol. Misalnya, menerepakan masa dan pola pembinaan sebagai suatu upaya untuk menyetarakan kembali atau meulihkan hubungan Anak berhadapan dengan hukum dan korban agar ABH tersebut dapat diterima kembali di komunitas masyarakatnya.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka secara garis besar dapat penulis berkesimpulan bahwa hakikat dari penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif atau yang sering dikenal dalam sistem peradilan pidana khususnya di Kejaksaan yaitu *restorative justice* dalam penegakan hukum merupakan suatu upaya pengalihan dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian secara musyawarah mufakat, yang pada dasarnya merupakan jiwa dan nilai luhur dari bangsa Indonesia, untuk menyelesaikan suatu persoalan atau suatu permasalahan dengan cara kekeluargaan guna mencapai mufakat.

Inilah titik balik yang paling fundamental yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan manusia dalam bingkai keadilan. Oleh sebab itu, secara hemat penulis juga berkesimpulan bahwa pendekatan keadilan restoratif merupakan langkah terobosan hukum dalam pengembangan upaya non-penahanan atau suatu langkah yang berbasis pada kearifan lokal yang ada dan tumbuh dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pada titik ini, maka hakikat dari keadilan restoratif adalah menggali nilai-nilai dan praktek-praktek positif yang ada dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat yang sejalan dengan penegakan makna dari hak asasi manusia.

Pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kejaksaan Negeri Solok Selatan menurut kesimpulan penulis juga bertujuan untuk menghindarkan pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas dari proses pemidanaan yang terkadang dirasakan belum dapat atau belum mencerminkan nilai-nilai keadilan sebagaimana inti dari keadilan. Dengan demikian, upaya penegakan hukum pidana, sepatutnya tidak hanya menitikberatkan pada akibat tindak pidana yang terjadi sebagai fokus utama dari perhatian, namun yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan atau disepelekan dalam proses penegakan hukum guna menjamin terciptanya keadilan bagi masyarakat yaitu faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan suatu perbuatan pidana atau suatu tindak pidana. Sehingga, sasaran atau tujuan dari proses peradilan pidana menurut perspektif keadilan

restoratif adalah menuntut pertanggung jawaban pelanggar atau pelaku kejahatan terhadap perbuatan dan akibat-akibatnya, yaitu merestorasi atau memulihkan kembali kepada keadaan semula penderitaan hak-hak orang yang terlanggar atau korban seperti pada posisi sebelum pelanggaran atau tindak pidana kecelakaan lalu lintas itu terjadi yang menimbulkan kerugian bagi korban, baik dari segi aspek materiil maupun dari segi aspek immateriil.

4. Kendala dan solusi penerapan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Solok Selatan yang mengarah pada keadilan Restoratif

Diversifikasi dalam Pasal 6 UU SPPA memiliki tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Selain itu tujuan yang ingin dicapai dalam proses diversifikasi adalah terwujudnya keadilan restoratif atau restorative justice, terhadap anak sebagai pelaku maupun bagi korban. Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi, baik pelaku, korban, Pembimbing kemasyarakatan dan pihak yang terlibat dalam kasus kecelakaan lalu lintas bersama-sama mencari solusi untuk menemukan jalan terbaik guna terciptanya suatu keadaan yang dapat memperbaiki, dan menenteramkan hati dan tidak berdasarkan pembalasan. Berdasarkan data pelaksanaan Diversifikasi pada kasus kecelakaan lalulintas yang

melibatkan anak sebagai pelaku yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Solok Selatan tercatat belum adanya 1 perkara pun yang dapat diselesaikan melalui Diversi. Dari jumlah kasus kecelakaan lalulintas yang melibatkan anak sebagai pelaku, proses penyelesaian melalui Diversi lebih sedikit dilakukan dibandingkan dengan proses *Restoratif Justice* yang prosesnya lebih mudah dibandingkan dengan Diversi. Pada prakteknya, pelaksanaan diversi seringkali terdapat hambatan karena pelaksanaan diversi merupakan sebuah praktek penyelesaian sengketa pada anak yang baru diimplentasikan dalam proses hukum sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui musyawarah sebenarnya merupakan sudah lama dipraktekkan di Indonesia, namun baru dalam ranah sistem peradilan pidana, khususnya pada sistem peradilan pidana anak. Sehingga dalam pelaksanaannya seringkali menghadapi berbagai hambatan.

Pelaksanaan Diversi pada kasus kecelakaan lalulintas yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Solok Selatan tidak lepas dari berbagai hambatan yang dihadapi. Hambatan-hambatan tersebut antara lain tidak adanya tenaga Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan penelitian kemasyarakatan; Masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Diversi; Kesepakatan Diversi lebih berorientasi pada kepuasan keluarga korban mengenai ganti kerugian. Masyarakat cenderung kurang memperhatikan esensi dari tujuan-

tujuan dari diadakannya Diversi tersebut. Dalam menentukan kesepakatannya masyarakat terutama keluarga korban cenderung lebih menitik beratkan pada kesepakatan nilai ganti kerugian dibandingkan dengan tujuan Diversi yang berorientasi pada asas kepentingan terbaik kesepakatan yang bagi anak. terjadi Sehingga bernuansa “transaksionis”, artinya kesepakatan Diversi akan terjadi jika nilai ganti kerugian yang diajukan oleh keluarga korban disetujui oleh orang tua pelaku. Perbuatan dari ABH di sampaikan dan di paparkan dalam forum Diversi untuk diketahui oleh semua pihak yang hadir di dalam musyawarah Diversi. Selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan hasil Penelitian Kemasyarakatan kondisi latar belakang keluarga dan sosial anak untuk menjadi bahan pertimbangan bersama para peserta Diversi dalam mengambil keputusan. Setelah itu, baru mendengarkan keinginan dari orang tua pelaku dan orang tua/keluarga korban. Kemudian menghasilkan kesepakatan berupa orang tua/wali bersedia memberikan ganti kerugian pada kepada korban berupa uang santunan kematian yang disepakati oleh kedua belah pihak, anak anak diberikan pembinaan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) untuk mendapatkan pembinaan atau dikembalikan kepada orang tua untuk dibina dan diawasi secara intensif serta dilakukan pengawasan dan pembinaan oleh tokoh masyarakat setempat. Hal itu dilakukan guna memulihkan kembali kondisi anak pasca kecelakaan yang dialami.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Hak hak setiap anak mempunyai wajib dijunjung tinggi tanpa anak tersebut meminta. Kasus ABH yang dibawa dalam proses peradilan adalah kasus kasus yang serius saja, itu juga harus selalu mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta proses penghukuman adalah jalan terakhir (*Ultimum Remedium*) dengan tetap tidak mengabaikan hak-hak anak.
2. Kasus kasus anak dapat diselesaikan melalui mekanisme non formal yang didasarkan pada pedoman yang baku. Bentuk penanganan non formal dapat dilakukan dengan diversifikasi sebagaimana proses mediasi yang difasilitasi oleh penegak hukum pada setiap tingkat untuk mencapai keadilan restoratif yang dapat diselesaikan dengan mewajibkan anak yang berhadapan dengan hukum untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan pada lembaga tertentu seperti berupa tindakan lainnya yang dilakukan dengan pemulihan bagi anak serta korban, ataupun jika terpaksa terjadi penghukuman hak hak anak tidak boleh diabaikan. Sehingga pada akhirnya penanganan nonformal dapat terlaksana dengan baik jika diimbangi dengan upaya menciptakan sistem peradilan yang kondusif.

3. Sesungguhnya, diversi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem dimana fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif. Tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu. Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggungjawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif sesuai dengan Teori Progresif
4. Saat semua pihak terkait harus menyiapkan sarana dan prasarana untuk merespon dan mendukung implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut. Tidak ada pilihan lain, semua pihak harus konsentrasikan dan serius dalam mempersiapkan SDM, sarana dan prasarana untuk mendukung Sistem Peradilan Pidana Anak dengan penyelesaian perkara melalui mekanisme Diversi, terutama penegak hukum dan masyarakat sebagai benteng terakhir dalam proses penyelesaian anak berhadapan hukum.

## B. SARAN

1. Dibutuhkan sinergi antara aparat-aparat penegak hukum anak agar terjadi keterpaduan dalam upaya penegakan hukum dalam peradilan pidana anak.

Lebih diterapkan kembali pemahaman mengenai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak baik dari instansi pemerintah terlebih dahulu dan juga kepada masyarakat. Hakim juga harus menggali cara-cara agar pelaksanaan Diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana dapat terlaksana secara maksimal dan kekurangan-kekurangan yang menjadi alasan tidak maksimalnya pelaksanaan Diversi dapat di atasi oleh pihak-pihak terkait.

2. Pelaksanaan Diversi harus dimaksimalkan sejak dalam proses penyidikan, baik penyidik, hakim dan jaksa harus menerapkan Diversi atas kasus anak yang memenuhi syarat untuk di Diversi. Butuh keseriusan berbagai pihak seperti pemerintah, penegak hukum dan masyarakat untuk menciptakan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana sehingga tujuan Diversi dapat tercapai karena anak adalah masa depan bangsa, sehingga patut untuk diberi perhatian khusus.
3. Menghadapi problematika tersebut, penulis memiliki pendapat yang mungkin bisa jadi solusi. Kita tahu bahwa pada dasarnya anak adalah tanggungjawab orangtua. Pola asuh orangtua sangat berpengaruh terhadap perilaku seorang anak. dengan demikian dalam pelaksanaan diversifikasi, harusnya tidak hanya ABH yang mendapat bimbingan, namun juga orangtua atau keluarganya. Supaya setelah anak itu tinggal bersama orangtuanya kemabali, mereka tahu cara menghadapi dan mendidik anak

agar tidak kembali terjerumus ke jurang yang sama. Keadilan restoratif sendiri mengandung arti pelibatan pelaku, keluarga pelaku, korban, keluarga korban dan pihak-pihak terkait bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Keterlibatan ini, menurut penulis tidak seharusnya sebatas mengikuti musyawarah diversi namun juga mereka turut diberi pendidikan tentang bagaimana menyikapi si anak setelah kembali kelingkungannya semula melalui penyuluhan hukum ke daerah-daerah yang tinggi tingkat kecelakaan lalu lintasnya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Solok Selatan. Apalagi setelah semua proses diversi selesai dan semua kesempatan diversi telah dilaksanakan, orang tua yang paling banyak berperan dalam kehidupan si anak. Konsep diversi untuk menciptakan keadilan restoratif memang sangat menggiurkan, namun dalam pengimplementasiannya sekarang masih butuh banyak perbaikan untuk merealisasikan harapan itu.

4. Dibutuhkan keterlibatan banyak pihak, tidak hanya dari penegak hukum dan peraturan perundang-undangan tapi juga masyarakat luas. Perlu adanya persamaan persepsi terhadap penafsiran hukum, khususnya mengenai Keadilan Restorative dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, maka diperlukan adanya suatu Kesepakatan atau MOU (*memorandum of understanding*) antara Penyidik, Jaksa, dan Hakim.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta
- Andi Hamzah, 2008, *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Hamzah, 2015, *Hukum Pidana Indonesia & Perkembangannya*, Cetakan Kedua, Jakarta: PT. Sofmedia
- Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Asy-syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazy, Fathul Qarib, *alih bahasa Achmad Sunarto*, Jilid. Ke-2, Surabaya: Al-Hidayah
- Diah Gustiniati, 2016, *Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan Baru*, AURA, Lampung,
- Dahlan Sinaga, 2017, *Penegakan Hukum dengan pendekatan diversi*. Yogyakarta: Nusa Media
- Fuady Manir.2007, *Sosiologi Hukum Kontemporer* . Bandung: Citra Aditya Bakti
- Faisal.2012.*menerobos positivisme hukum*.Yogyakarta : Rangkang-Education
- Ira Alia Maerani,2018, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Semarang, Unissula Press
- K.Berthens, J. Ohoitumur & M.Dua,2018, *Pengantar Filsafat*. Yogyakarta
- Kanisius, 2005, *Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Muhamad Ainul Syamsu, 2016, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- M. Nasir Jamil, 2015. *Anak Bukan Untuk dihukum*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 9
- Satochid Kartanegara, 1955, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Jakarta, Balai Lektur Mahasiswa
- Satjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas
- Shant Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Siti Malikhatun Badriyah, 2016, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatic*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya
- Sugiyono, 2019, *“Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitati, dan R&D”*, Bandung : Alfabeta, hlm.203
- Paulus Hadisoeparto, dkk, 2009, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis* Semarang: UNDIP
- R.Soesilo, (1998), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Beserta dengan*

- Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor : Politeia
- Satochid Kartanegara, 1955, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Jakarta, Balai Lektor  
Mahasiswa
- Satjipto Rahardjo. 2009. *Hukum Progresif: sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta  
Pub
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana:  
Kajian kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi*, Jakarta, pustaka  
belajar
- Tjipto Subadi, 2006, "*Metode Penelitian Kualitatif*", Surakarta : Muhammadiyah  
University Press
- W.J.S. Poerwadarminta, 1984 , *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka,  
Amirko
- Wagiati Soetedjo dan Milani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Bandung : Refika  
Aditama



## **B. Perundang-Undangan**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
7. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 tahun 2023
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistim Peradilan Pidana Anak.
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

### C. Jurnal dan Dokumen Ilmiah

Asep Syarifuddin Hidayat, Samul Anam, Muhammad Ishar Helmi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika" Jurnal Sosial dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol.5 No.3 tahun 2018 hlm. 4.

Bido Arsanu, Ahmad Yulianto Ihsan. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus di Satlantas Polda Jatim Surabaya Tahun 2022). Jurnal Transparansi Hukum. Vol. 5 No. 2, 2022

Chalisna Paristiana Putri, And Dian Esti Pratiwi. Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di KepolisianResor Kabupaten Surakarta. Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum, Vol 7 No 2, 2023

Danu Anindhito dan Ira Alia Maerani. *Jurnal Hukum Khaira Ummah : Kebijakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Wilayah Pold Jawa Timu* , Vol 13 No.1. 2018

Dewi Keumalasari, And Tarmizi. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Melanggar Batas Kecepatan (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kabupaten Banda Aceh). Jim Bidang Hukum Pidana, Vol 2 No 3, 2018

Ira Alia Maerani, Hukum Pidana dan Pidana Mati, Semarang, Unissula Press, 2018

F. James Davis, Toward a Theory of Law in Society, Sociological Focus, No. 2 Vol.11, April 1978

Hasiholan, Christian Tarapul Anjur, Navanya Gabriel Cuaca, And Hans Christoper Krisnawangsa. Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Kendaraan Atas Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis Tilang Elektronik. *Spektrum Hukum*, Vol 18 No 2, 2021

J. M. Walukow, Perwujudan Prinsip equality before the law bagi narapidana di Dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. *Lex et Societatis*, Vol 1 No.1.2013

Nur Rochaeti, *Implementasi Keadilan Restoratif dan Pluralisme Hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol.44 No.2, April 2015, hlm.150.

Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition), Edisi ketiga; Oxford: Oxford University Press, hlm. 342.

Pratama Herry Herlambang. Positivisme Dan Implikasinya Terhadap Ilmu Dan Penegakan Hukum, *Indonesian State Law Review*, Vol. 2 No. 1, Oktober 2019

Rinaldi Putra Anwar. Enforcement Of Criminal Law Against Motor Vehicle Drivers Negligence That Resulting in Traffic Accidents, *Philosophia Law Review*, Vol1 No 2


Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Dikutip dari Kadek Cahya Susila Wibawa, Kebijakan Desentralisasi Fiskal dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi Daerah, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas

Diponegoro, Solok Selatan, 200

Sumaryono and Sri Kusriyah, 2020, The Criminal Enforcement of the Fraud Mode of Multiple Money (Casestudy Decision No.61 / Pid.B / 2019 / PN.Blora).  
Jurnal Daulat Hukum: Volume 3

Ulang Mangun Sosiawan, *Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak yang berhadapan dengan hukum*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, VOL.16 No.4 Desember 2016 hlm. 428.

Yul Ernis, *Diversi dan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak di Indoensia*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.10, No.2 Juli 2016, hlm.164.



## LAMPIRAN



